

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN
DI POLRES BINTAN)**

TESIS



Oleh:

WAHYU HILMI ZAKY

NIM : 20302400552

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN
DI POLRES BINTAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WAHYU HILMI ZAKY

NIM : 20302400552

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN
RINGAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINTAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : WAHYU HILMI ZAKY

NIM : 20302400552

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN
DI POLRES BINTAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU HILMI ZAKY
NIM : 20302400552

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINTAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WAHYU HILMI ZAKY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WAHYU HILMI ZAKY
NIM	: 20302400552
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINTAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WAHYU HILMI ZAKY)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan represif, di mana setiap perkara pidana diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan kebutuhan akan mekanisme alternatif yang lebih humanis, salah satunya melalui restorative justice (RJ). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan restorative justice oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan, mengingat kasus-kasus penganiayaan ringan relatif sering terjadi dan cenderung membebani aparat penegak hukum apabila seluruhnya diproses hingga ke pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyidik menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan di Polres Bintan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Restorative Justice Howard Zehr, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RJ di Polres Bintan telah dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang mempertemukan korban dan pelaku, dengan penyidik bertindak sebagai mediator. Meskipun demikian, penerapannya masih terbatas dan lebih banyak perkara yang berakhir pada SP2LID atau SP3. Hambatan utama meliputi inkonsistensi regulasi (KUHAP vs Perpol), keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik, serta resistensi masyarakat yang masih berpandangan retributif. Upaya optimalisasi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi melalui revisi KUHAP atau undang-undang khusus RJ, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi penal dan pembentukan unit khusus RJ, serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama untuk memperkuat legitimasi sosial penerapan RJ.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga penting secara praktis untuk menciptakan keadilan substantif yang lebih cepat, murah, dan bermanfaat bagi para pihak.

Kata kunci: Restoratif Justice, Penyidik, Penganiayaan Ringan.

ABSTRACT

Criminal law enforcement in Indonesia generally remains oriented toward a repressive approach, where every criminal case is resolved through litigation. However, developments in modern law indicate a need for more humane alternative mechanisms, one of which is restorative justice (RJ). This study examines the implementation of restorative justice by investigators in resolving minor assault cases at the Bintan Police Department, considering that such cases occur relatively frequently and tend to burden law enforcement officers if all are processed through to court.

The purpose of this study is to analyze how investigators implement restorative justice in resolving minor assault cases, identify the obstacles encountered, and formulate efforts to optimize its implementation.

The methods used are the normative juridical and empirical juridical approaches, by examining relevant legislation, legal doctrines, as well as primary data obtained through interviews and field studies at the Bintan Police Resort. The analysis is conducted using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, Howard Zehr's Restorative Justice Theory, and Satjipto Rahardjo's Progressive Law Theory.

The research results show that the implementation of RJ at the Bintan Police Resort has been carried out through a penal mediation mechanism that brings together the victim and the perpetrator, with the investigator acting as a mediator. However, its application is still limited, and most cases end with SP2LID or SP3. The main obstacles include regulatory inconsistencies (KUHAP vs. Perpol), limited number and capacity of investigators, as well as community resistance that still tends to have a retributive perspective. Recommended optimization efforts include regulatory harmonization through amendments to the KUHAP or a specific RJ law, enhancing investigators' capacity through penal mediation training and the establishment of a special RJ unit, as well as public outreach involving customary and religious leaders to strengthen the social legitimacy of RJ implementation.

Thus, this study affirms that the implementation of restorative justice in minor assault cases at the Bintan Police Department is not only normatively relevant, but also practically important in creating substantive justice that is faster, more affordable, and beneficial for all parties involved.

Keywords: Restorative Justice, Investigator, Minor Assault.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori	32
G. Metode Penelitian.....	42
H. Sistematika Penelitian	48

I. Jadwal Penelitian	49
BAB II :KAJIAN PUSTAKA	50
A. Konsep Dasar Penegakan Hukum	50
B. Konsep <i>Restorative Justice</i>	59
C. Konsep Penganiayaan Ringan dalam Hukum Pidana	68
D. <i>Restorative Justice</i> Penganiayaan Ringan dalam Konsep Islam	78
E. Kajian Penelitian Terdahulu	80
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan.....	83
B. Hambatan yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Penganiayaan Ringan.....	90
C. Upaya untuk Mengoptimalkan Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan	98
BAB VI : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
C. DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut pendekatan legalistik-formal, yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat. Dalam sistem ini, proses penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian formil melalui prosedur yang kaku dan birokratis.

Peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat dominan dalam menentukan arah penyelesaian perkara, dengan sedikit ruang bagi partisipasi masyarakat, khususnya korban dan pelaku dalam mencari penyelesaian damai. Meskipun sistem ini bertujuan memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering kali tidak menjawab kebutuhan keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat ringan.¹

Asas legalitas yang menjadi landasan utama dalam hukum pidana Indonesia menuntut bahwa setiap tindakan pidana harus diatur secara tegas dalam undang-undang dan hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Meskipun asas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, penerapannya secara kaku dalam perkara-perkara ringan seringkali tidak proporsional dan justru memperumit penyelesaian.

¹ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 97.

Banyak kasus kecil yang sesungguhnya dapat diselesaikan secara musyawarah tetap diproses secara hukum hingga ke pengadilan, sehingga memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian maupun tingkat kesalahan pelaku.

Dalam konteks perkara pidana ringan seperti penganiayaan ringan, sistem hukum pidana formal terbukti tidak efisien. Penyelesaian perkara melalui jalur hukum memerlukan tahapan panjang, mulai dari laporan polisi, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya yang besar, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi korban dan pelaku yang sebenarnya dapat didamaikan tanpa perlu intervensi negara yang berlebihan. Selain itu, perkara kecil seperti ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dibanding perkara besar, namun tetap membebani sistem secara keseluruhan.²

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah *overload* perkara yang terjadi di berbagai lembaga penegak hukum. Kepolisian sebagai ujung tombak penanganan awal perkara kerap kali menghadapi beban kerja yang tinggi akibat banyaknya laporan masyarakat, termasuk kasus ringan yang sebenarnya tidak mendesak untuk diselesaikan secara litigasi. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta berdampak pada kualitas penyidikan yang kurang optimal, dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara secara keseluruhan.

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2022, hlm. 134.

Fenomena *overcriminalization* terhadap pelanggaran ringan dan kurangnya alternatif penyelesaian di luar pengadilan mencerminkan lemahnya orientasi sistem terhadap keadilan restoratif. Perlu adanya pembaruan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan efisien, terutama untuk perkara dengan dampak sosial rendah. Upaya ke arah ini telah mulai terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru yang mendorong penerapan *restorative justice* oleh penyidik, terutama dalam menangani tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan.³ Namun, untuk memastikan penerapan kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap praktik di lapangan dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, khususnya di daerah.

Dalam sistem hukum pidana konvensional, penyelesaian perkara pidana berorientasi pada pembalasan atau retribusi, yang menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan bagi korban maupun hubungan sosial yang terganggu. Model ini seringkali tidak memberikan kepuasan bagi korban, tidak mengubah perilaku pelaku secara substantif, dan menambah beban lembaga penegak hukum.

Sebagai respons terhadap berbagai kelemahan tersebut, muncul pendekatan alternatif yang dikenal sebagai *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih berfokus pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

³ Topo Santoso, *Kriminalisasi dan Reformasi Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 58.

Konsep *restorative justice* bertumpu pada prinsip bahwa kejahatan adalah kerusakan terhadap relasi sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman, melainkan harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Tujuan utama RJ adalah memperbaiki kerugian, mengembalikan kepercayaan, dan mendorong tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Proses ini sering dilakukan melalui mediasi, musyawarah, atau pertemuan damai yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum atau fasilitator netral.⁴

Dalam perkara pidana ringan seperti penganiayaan ringan, pendekatan *restorative justice* memiliki keunggulan dibanding pendekatan retributif. RJ menawarkan efisiensi dalam proses hukum karena dapat menghentikan perkara sebelum masuk ke tahap penuntutan atau persidangan, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi semua pihak. Selain itu, RJ mendorong penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan, yang berpotensi lebih berkelanjutan dibanding keputusan pengadilan yang cenderung menciptakan pihak yang “menang” dan “kalah”.⁵ Hal ini penting, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara adat atau kekeluargaan.

Partisipasi aktif korban dan pelaku menjadi ciri utama dalam RJ. Pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menebus perbuatannya melalui cara-cara yang disepakati bersama, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2017, hlm. 112.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 148.

pelayanan sosial. Korban, di sisi lain, dapat menyuarakan perasaannya, menerima pemulihan, dan berkontribusi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil. Proses ini tidak hanya mempercepat pemulihan trauma, tetapi juga menghindarkan pelaku dari stigmatisasi sosial akibat proses pidana formal, yang pada akhirnya dapat membantu reintegrasi sosial secara lebih baik.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pemerintah telah mengadopsi pendekatan RJ sebagai bagian dari kebijakan kriminal modern. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui RJ, terutama untuk tindak pidana ringan. Peraturan ini memperkuat posisi penyidik sebagai garda depan dalam mengupayakan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

Kebijakan kriminal (*penal policy*) ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis. Dalam konteks sistem peradilan pidana yang mengalami *overload* perkara, penerapan RJ menjadi solusi yang relevan dan adaptif. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran negara untuk mengedepankan keadilan substantif yang lebih berpihak kepada penyelesaian berkeadilan sosial, tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.⁶

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik memiliki peran sentral sebagai aktor utama dalam tahap awal proses penegakan hukum. Penyidik bertugas

⁶ Lilik Mulyadi, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 96.

melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Fungsi ini menjadikan penyidik sebagai penentu arah awal suatu perkara, apakah akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau diselesaikan melalui pendekatan lain. Oleh karena itu, posisi penyidik tidak hanya teknis-prosedural, tetapi juga strategis dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara pidana yang tepat dan proporsional.⁷

Dalam konteks penerapan keadilan restoratif, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menghentikan perkara yang memenuhi kriteria tertentu. Diskresi ini merupakan kebijakan yang sah dalam hukum acara pidana, selama digunakan secara bertanggung jawab dan dengan memperhatikan kepentingan hukum, keadilan, serta kemanfaatan.⁸ Salah satu dasar hukum yang memperkuat diskresi ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur secara eksplisit mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, terutama untuk kasus-kasus seperti penganiayaan ringan, pengancaman ringan, dan pencemaran nama baik.

Namun, penggunaan diskresi untuk penerapan *restorative justice* tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pemahaman yang mendalam oleh penyidik tentang prinsip-prinsip RJ, termasuk keadilan partisipatif, pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban. Tanpa pemahaman yang baik, diskresi dapat disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat, yang justru dapat

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 51.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 182.

merugikan korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting bagi institusi kepolisian untuk memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi penyidik dalam hal implementasi kebijakan keadilan restoratif.

Selain pemahaman prinsip, keterampilan komunikasi dan mediasi juga menjadi kunci keberhasilan penerapan RJ oleh penyidik. Penyidik perlu memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku secara netral, membangun kepercayaan, serta membantu tercapainya kesepakatan yang adil dan memulihkan. Sayangnya, belum semua penyidik memiliki kapasitas tersebut, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas dalam hal sumber daya dan pelatihan teknis. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi penyidik menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif.⁹

Tidak hanya dari sisi individu penyidik, dukungan kelembagaan juga diperlukan agar penyidik merasa aman secara hukum dan administratif saat menggunakan diskresi RJ. Perlu ada pedoman teknis, supervisi, serta sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar tetap dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyimpangan. Kejelasan mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas penyidik dan memperkecil risiko terjadinya kriminalisasi ulang atau tuntutan hukum di kemudian hari akibat pelaksanaan RJ yang tidak prosedural.

Dengan peran yang sangat menentukan tersebut, penyidik menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi paradigma penegakan hukum yang tidak

⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2024, hlm. 114.

hanya represif, tetapi juga restoratif. Keberhasilan penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan akan menciptakan efisiensi sistem peradilan pidana sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang komprehensif, baik dalam bentuk regulasi, kapasitas personal, maupun pengawasan kelembagaan, agar peran penyidik dalam RJ dapat diimplementasikan secara optimal dan berkeadilan.

Meskipun pendekatan *restorative justice* (RJ) telah mulai diadopsi dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, implementasinya dalam perkara pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan, masih jauh dari optimal. Di lapangan, masih banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara restoratif justru tetap diproses hingga ke pengadilan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakomodasi pendekatan RJ dengan praktik aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan. Penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman teknis penyidik terhadap mekanisme pelaksanaan RJ, serta belum meratanya pelatihan dan pembinaan dalam hal ini.

Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* juga menyimpan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam penggunaan diskresi. Tanpa pengawasan yang ketat, diskresi yang diberikan kepada penyidik untuk menghentikan perkara melalui RJ bisa disalahartikan sebagai celah untuk kepentingan tertentu, baik dalam bentuk tekanan dari pihak luar, kepentingan pribadi, atau penyelesaian yang tidak adil bagi korban.

Hal ini dapat menurunkan kredibilitas penegakan hukum dan justru mencederai semangat keadilan yang hendak dibangun melalui RJ.

Dari sisi yuridis, meskipun telah ada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan RJ, aturan tersebut masih bersifat internal dan belum memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi penyidik dalam mengambil keputusan untuk menghentikan perkara berdasarkan RJ, karena mereka merasa tidak cukup terlindungi secara hukum jika di kemudian hari muncul gugatan atau laporan pelanggaran prosedur. Ketiadaan aturan teknis yang baku dan mengikat pada level undang-undang juga menjadi hambatan dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara sosiologis, belum semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang keadilan restoratif. Masih banyak korban yang menganggap bahwa keadilan hanya bisa dicapai melalui penghukuman pelaku, bukan melalui permintaan maaf atau ganti kerugian. Sikap semacam ini mempersempit ruang penyidik untuk mendorong penyelesaian secara damai. Di sisi lain, ada pula pelaku yang memanfaatkan mekanisme RJ hanya untuk menghindari proses hukum, bukan untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan RJ tidak cukup hanya didasarkan pada prosedur hukum, tetapi juga membutuhkan kesiapan dan kesadaran hukum dari masyarakat.

Hambatan kultural juga menjadi kendala tersendiri, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal yang tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan restoratif modern. Di beberapa daerah, proses penyelesaian konflik justru masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, dominasi kelompok tertentu, atau praktik-

praktik informal yang diskriminatif. Dalam situasi ini, RJ dapat disalahgunakan untuk melanggengkan ketimpangan sosial, bukan sebagai sarana pemulihan keadilan. Oleh karena itu, implementasi RJ di tingkat penyidikan membutuhkan pendekatan yang kontekstual, memperhatikan nilai hukum nasional sekaligus kearifan lokal yang berpihak pada keadilan substantif.

Pemilihan Polres Bintan sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis yang cukup kuat. Secara akademik, Polres Bintan merupakan satuan kerja kepolisian yang menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk perkara-perkara ringan seperti penganiayaan ringan yang menjadi fokus penelitian ini.

Keberadaan Polres Bintan sebagai institusi penegak hukum tingkat kabupaten memberi gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan *restorative justice* dijalankan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks daerah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial yang khas dan berbeda dengan wilayah urban atau metropolitan.

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Bintan memiliki corak sosial yang cukup kohesif, dengan ikatan kekerabatan dan komunitas yang kuat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif, karena masyarakat umumnya lebih terbuka terhadap penyelesaian perkara secara damai dan kekeluargaan.

Dalam praktiknya, nilai musyawarah dan mufakat masih menjadi bagian dari budaya lokal dalam menyelesaikan konflik, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, penelitian di wilayah ini akan memberikan

potret empiris mengenai sejauh mana prinsip RJ dapat disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat lokal.

Dari sisi ketersediaan data dan akses terhadap proses penyidikan, Polres Bintan juga menjadi lokasi yang strategis karena secara administratif terbuka terhadap kerja sama akademik dan memiliki dokumentasi yang cukup baik terkait penanganan perkara pidana ringan. Peneliti memiliki akses untuk memperoleh data sekunder melalui laporan tahunan kepolisian, serta melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *restorative justice*. Kemudahan ini menjadi faktor penting dalam menunjang validitas dan keakuratan data penelitian.

Karakteristik geografis Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan juga memiliki pengaruh terhadap dinamika penegakan hukum. Dengan wilayah yang tersebar dan akses transportasi yang terbatas di beberapa kecamatan, proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi kerap memerlukan waktu dan biaya yang tidak efisien. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan justru membuka peluang penerapan pendekatan alternatif seperti RJ, yang lebih cepat dan hemat biaya. Keadaan ini memperkuat urgensi dan relevansi penelitian dalam konteks kebijakan penegakan hukum di wilayah kepulauan seperti Bintan.

Selain itu, data awal menunjukkan bahwa kasus penganiayaan ringan cukup sering terjadi di wilayah Bintan, baik yang dilatarbelakangi oleh konflik rumah tangga, tetangga, maupun permasalahan ekonomi. Polres Bintan telah menerapkan beberapa upaya penyelesaian perkara secara damai melalui RJ, namun belum terdokumentasi secara sistematis dan belum banyak diteliti secara akademik.

Tahun	Jumlah Kasus	Status Penyelesaian	Laporan Polisi
2022	3	SP2LID	<ul style="list-style-type: none"> - LP-B/23/11/2022/SPKT-SATRESKRIM/POLRES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 7 FEBRUARI 2022, - LP-B17//VI/2022/SPKT-POLSEK BINTIM/POLRES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 19 JUNI 2022, - LP-B/22/VII/2022/SPKT-SEK BINTIM/RES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 22 JULI 2022
	2	SP3	<ul style="list-style-type: none"> - LP/B/29/IX/2022/SPKT/POLSEK BINTAN TIMUR / POLRES BINTAN/POLDA KEPRI, TGL 29 SEPTEMBER 2022 - LP-B/5/IV/2022/SPKT/POLSEK GN KIJANG/POLRES BINTAN/POLDA KEPRI/TGL 23 APRIL 2022
2023	1	RJ	LP-B/10/VIII/2023/SPKT/ POLRES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 1 AGUSTUS 2023
	3	SP3	<ul style="list-style-type: none"> - LP/B/13/VII/2023/SPKT/POLSEK BINUT/POLRES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 28 JULI 2023, - LP-B/10/IV/2023/SPKTPOLSEK BINTIM/POLRES BINTAN/POLDA KEPRI TGL 26 APRIL 2023, - LP/B/12/IV/2023/SPKT/POLSEK GUNUNG KIJANG / POLRES BINTAN/POLDA KEPULAUAN RIAU TANGGAL 30 APRIL 2023
2024	1	SP3	LP/B/31/IX/2024/SPKT/POLSEK BINTIM/POLRES BINTAN TGL 17 SEPTEMBER 2024

Sumber: Laporan Kasus Polres Bintan

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan dari tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, dari total 10 kasus

penganiayaan, sebagian besar kasus diselesaikan dengan status SP2LID (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian) atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Khususnya pada tahun 2022, tiga dari empat kasus penganiayaan masih dalam tahap penelitian, sementara dua kasus dihentikan penyidikannya. Hal ini menunjukkan adanya tren penyelesaian kasus yang tidak selalu berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan.

Pada tahun 2023, data menunjukkan perkembangan menarik dengan adanya satu kasus yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice atau RJ, yang mengindikasikan bahwa metode penyelesaian di luar jalur litigasi mulai diterapkan. Namun, mayoritas kasus lainnya tetap berakhir dengan SP2LID atau SP3, menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice masih belum menjadi pendekatan utama dalam penanganan kasus penganiayaan ringan di wilayah tersebut. Studi ini penting untuk menganalisis sejauh mana Restorative Justice diimplementasikan dan apa saja hambatan yuridis yang dihadapi oleh penyidik, mengingat RJ dapat menjadi solusi efektif untuk keadilan restoratif.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Penelitian Di Polres Bintan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan?
3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoretis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada tahap penyidikan.

b. Kontribusi Terhadap Teori Penegakan Hukum

Melalui analisis empiris di lapangan, penelitian ini dapat memperkuat teori penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif dan pemulihan, serta menambah pemahaman terhadap fungsi diskresi penyidik dalam sistem hukum Indonesia.

c. Pembangunan Landasan untuk Reformulasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun model teoretis atau kerangka normatif baru yang lebih relevan untuk perumusan kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara ringan.

2. Secara praktis

a. Sebagai Bahan Evaluasi bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyidik di Polres Bintan dan jajaran kepolisian lainnya dalam menilai sejauh mana pelaksanaan *restorative justice* telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat.

b. Memberikan Rekomendasi Perbaikan Implementasi

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan keadilan restoratif oleh penyidik, baik melalui pelatihan, pedoman teknis, maupun penguatan regulasi.

c. Memberikan Pemahaman bagi Masyarakat dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mahasiswa, maupun praktisi hukum tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik hukum yang berdampak ringan.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Dasar Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari proses mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup bagaimana hukum itu ditaati, dipatuhi, dan dijadikan pedoman dalam bertindak oleh setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai instrumen yang menjamin keteraturan dan keadilan sosial.

Tujuan penegakan hukum adalah menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera melalui penerapan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya sekadar menegakkan peraturan perundang-undangan secara

kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggar yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa bahwa hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan mereka. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan efek jera, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam teori hukum, terdapat beberapa pendekatan untuk memahami penegakan hukum. Salah satunya adalah *law enforcement theory*, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui aparat resmi negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Teori ini bersifat represif dan legalistik, dengan asumsi bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab institusi formal negara. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang lebih progresif, yaitu *responsive law theory*, yang memandang bahwa hukum harus merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Teori ini membuka ruang bagi pendekatan non-litigasi seperti *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana ringan.¹⁰

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang berkesinambungan. Tahapan pertama adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, biasanya dari kepolisian, untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Setelah itu, perkara masuk ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang bertugas menyusun surat dakwaan dan membawa

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

perkara ke pengadilan. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan perkara di pengadilan untuk memperoleh putusan hakim, dan diakhiri dengan tahap eksekusi sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹¹

Tahapan-tahapan tersebut bersifat sistematis dan saling berkaitan, sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi antarlembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, hambatan kerap muncul pada setiap tahapan, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, maupun pendekatan hukum yang terlalu formalistik. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak sosial ringan namun tinggi dari sisi beban perkara. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam konteks ini adalah pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyidikan.

Penyidik memegang peran penting dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap awal penyidikan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, penyidik memiliki kewenangan untuk memulai dan menghentikan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan barang bukti, serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar bagi jaksa dalam menyusun dakwaan. Oleh karena itu, kualitas dan integritas penyidik sangat menentukan arah penanganan suatu perkara.¹²

Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebatas teknis-formal, tetapi juga substantif dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam konteks *restorative justice*, penyidik diberi

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 48.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 102.

ruang untuk menggunakan diskresi hukum, yaitu wewenang untuk tidak melanjutkan perkara ke proses penuntutan, selama terpenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini selaras dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif.¹³

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dasar penegakan hukum sangat penting dalam menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan. Penyidik memiliki posisi strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, penyusunan pedoman teknis, serta pengawasan atas penggunaan diskresi menjadi aspek kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan humanis.¹⁴

2. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman, keadilan restoratif berusaha membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana

¹³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 205.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 172.

melalui dialog, partisipasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan komunitas.¹⁵

Karakteristik utama restorative justice mencakup adanya ruang dialog antara korban dan pelaku, keterlibatan masyarakat, serta fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Dalam proses ini, pelaku diharapkan mengakui kesalahannya dan secara sukarela bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini memberikan dampak positif baik bagi korban yang merasa didengarkan dan dihargai, maupun bagi pelaku yang dapat memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses penghukuman yang formal dan represif.¹⁶

Prinsip-prinsip keadilan restoratif mencakup: (1) pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik materiil maupun immateriil; (2) partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat; (3) tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan; dan (4) perlindungan hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar dan dihormati. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dilihat sebagai “balas dendam negara”, melainkan sebagai proses penyembuhan yang melibatkan seluruh pihak.¹⁷

Perbandingan antara keadilan retributif dan restoratif menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Keadilan retributif menitikberatkan pada penghukuman berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seringkali bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan kepentingan korban secara langsung. Sebaliknya,

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, hlm. 112.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2024, hlm. 89.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 56.

keadilan restoratif bersifat fleksibel, manusiawi, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* dianggap lebih efektif dalam membangun kembali kepercayaan sosial dan mencegah residivisme.¹⁸

Manfaat utama dari *restorative justice* dalam perkara pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, adalah efisiensi penyelesaian perkara, pengurangan beban lembaga peradilan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. RJ juga memberikan ruang bagi penyidik untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap konteks lokal, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai kekeluargaan tinggi seperti di wilayah Bintan. Pendekatan ini mendukung upaya reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan inklusif.¹⁹

Tujuan utama *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat, memperkuat partisipasi sosial, serta memperbaiki kondisi psikologis korban. Dengan demikian, RJ menjadi alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang tidak menimbulkan keresahan publik atau ancaman serius terhadap ketertiban umum.

Restorative justice telah mulai diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional, seperti dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar hukum kepada penyidik untuk menerapkan RJ dalam penanganan perkara

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 173.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 139.

tertentu. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan yang bersifat penghukuman menjadi keadilan yang berfokus pada pemulihan.

Penerapan konsep keadilan restoratif membutuhkan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, terutama penyidik, terhadap filosofi dan prinsip-prinsip RJ. Tanpa pemahaman tersebut, pendekatan RJ dapat mengalami distorsi bahkan menjadi alat penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi keadilan restoratif secara optimal.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terkait *Restorative Justice*

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan sosial dalam upaya mengendalikan kejahatan. Dalam kerangka ini, kebijakan hukum pidana bertujuan mencegah kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana secara efektif dan efisien. Terdapat dua bentuk kebijakan utama: kebijakan penal (*penal policy*) yang berfokus pada pendekatan represif melalui sistem peradilan pidana, dan kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang bersifat preventif, termasuk pendekatan sosial dan edukatif sebelum tindakan kriminal terjadi. Kebijakan hukum pidana memegang peran penting sebagai instrumen negara untuk melindungi masyarakat melalui sistem perundang-undangan dan penegakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 142.

Dalam perkembangannya, *restorative justice* (RJ) muncul sebagai bentuk kebijakan penal modern yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial ketimbang pembalasan. RJ menempatkan keadilan bukan hanya pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif masyarakat. Konsep ini menggeser pendekatan klasik yang menitikberatkan pada retribusi atau pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Dengan pendekatan ini, sistem hukum pidana menjadi lebih humanistik, adil, dan konstruktif.²¹

Dalam konteks hukum nasional, *restorative justice* mulai diakomodasi secara formal dalam beberapa regulasi penting. Di tingkat kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Peraturan ini memberi legitimasi hukum atas tindakan diskresi penyidik dalam menghentikan perkara yang memenuhi kriteria tertentu.²²

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak turut menguatkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak. Perma ini mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam penanganan perkara anak. Sementara itu, di lingkungan Kejaksaan, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam

²¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 145.

²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan dan pelaku tertentu.²³

Implementasi *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di tahap penyidikan menjadi sangat strategis karena memberikan alternatif penyelesaian yang tidak hanya cepat dan hemat biaya, tetapi juga berpotensi meredam konflik lanjutan.

Penyidik memiliki peran sentral dalam memediasi pelaku dan korban agar dapat mencapai kesepakatan damai yang bersifat adil dan sukarela. Hal ini mencerminkan bahwa RJ bukan hanya sekadar kebijakan prosedural, tetapi merupakan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia.²⁴

Namun demikian, pelaksanaan RJ di tingkat penyidikan tidak lepas dari tantangan hukum dan etik. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan diskresi oleh penyidik dalam menentukan perkara yang layak dihentikan. Oleh karena itu, penting untuk adanya pengawasan internal dan indikator penilaian objektif agar prinsip-prinsip RJ tidak disalahartikan sebagai upaya untuk menghindari proses hukum formal. Instrumen regulasi perlu ditegakkan dengan etika profesionalisme tinggi oleh aparat penegak hukum.

Lebih jauh, kebijakan penerapan RJ perlu memperhatikan faktor sosiologis dan kultural masyarakat. Di daerah seperti Bintan, yang memiliki masyarakat heterogen dengan kearifan lokal yang kuat, pendekatan RJ berpotensi lebih diterima

²³ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hlm. 83.

karena adanya budaya gotong royong dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Kebijakan hukum pidana modern seperti ini selayaknya didesain kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal secara konkret.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyidikan perkara penganiayaan ringan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif. Keberhasilan implementasi RJ tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen aktor penegak hukum dalam menjadikan keadilan sebagai substansi, bukan sekadar formalitas prosedural.

4. Konsep Diskresi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat dalam kondisi tertentu berdasarkan hukum, namun tidak secara rinci diatur secara tegas dalam peraturan. Dalam konteks hukum acara pidana, diskresi penyidik berarti kebebasan bertindak dalam menangani suatu perkara demi kepentingan hukum, keadilan, dan kepentingan umum.

Dasar hukum diskresi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 137.

Namun, diskresi tidak bersifat mutlak. Dalam sistem peradilan pidana, diskresi harus dilakukan secara bertanggung jawab, proporsional, dan tidak bertentangan dengan asas legalitas serta prinsip-prinsip HAM. Tindakan diskresi oleh penyidik harus mempertimbangkan kerugian akibat tindakan tersebut dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, setiap diskresi memiliki batasan yang ketat serta harus sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menjamin keadilan serta kepastian hukum.²⁶

Dalam praktik, diskresi penyidik dimungkinkan digunakan untuk menghentikan proses penyidikan dalam perkara pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* (RJ). Ketika terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, penyidik dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Hal ini telah difasilitasi melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang diskresi kepada penyidik untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam perkara tertentu, termasuk penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.

Namun demikian, penggunaan diskresi penyidik untuk RJ tetap mengandung risiko penyimpangan, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan atau intervensi eksternal dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan diskresi ini, termasuk pelaporan dan dokumentasi yang akurat dalam setiap tahapan

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 151.

penyidikan. Penyidik wajib mencatat alasan hukum, hasil mediasi, dan persetujuan para pihak sebagai bagian dari akuntabilitas hukum dalam menjalankan diskresinya.²⁷

Akuntabilitas hukum menjadi sangat penting dalam memastikan diskresi digunakan untuk kepentingan hukum dan keadilan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan internal kepolisian, pengawasan eksternal dari masyarakat atau lembaga pengawas, serta evaluasi berkala terhadap implementasi RJ berbasis diskresi penyidik. Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga merupakan syarat utama dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan diskresi.

Dengan demikian, diskresi penyidik dalam sistem peradilan pidana merupakan alat penting dalam mewujudkan keadilan yang humanis dan kontekstual, khususnya dalam perkara-perkara yang sifatnya ringan dan dapat diselesaikan secara damai. Namun, diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan baru. Dalam kerangka *restorative justice*, diskresi penyidik menjadi jalan tengah antara tuntutan hukum formal dan nilai-nilai sosial masyarakat.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice*

Faktor yuridis merupakan landasan utama dalam implementasi *restorative justice* (RJ). Regulasi yang tidak seragam serta belum mengikat secara universal

²⁷ Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 244.

bagi semua aparat penegak hukum seringkali menjadi hambatan implementatif. Meskipun telah terdapat beberapa regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-015/A/JA/07/2012, namun masing-masing memiliki cakupan terbatas dan lebih bersifat internal antar institusi. Selain itu, belum adanya undang-undang khusus yang secara holistik mengatur tentang RJ juga membuat kepastian hukum terhadap penerapan RJ kurang kuat dan membuka ruang multitafsir antar penegak hukum.²⁸

Faktor sosiologis juga memengaruhi keberhasilan RJ dalam perkara penganiayaan ringan. Budaya hukum masyarakat di beberapa daerah belum mendukung penyelesaian damai karena masih kuatnya paradigma pembalasan atau *retributive justice*. Selain itu, baik korban maupun pelaku terkadang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses RJ. Persepsi korban yang menginginkan pelaku tetap dihukum berat juga bisa menghambat upaya penyelesaian damai, meskipun secara hukum perkara tersebut memenuhi syarat untuk penyelesaian RJ. Maka dari itu, pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi penting agar mereka memahami manfaat dan prinsip RJ sebagai bentuk keadilan yang lebih humanis.²⁹

Faktor institusional mencakup kebijakan internal lembaga penegak hukum, pelatihan terhadap penyidik, serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan RJ. Kualitas dan kuantitas pelatihan yang diberikan kepada aparat kepolisian sangat

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 121.

²⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2022, hlm. 95.

berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam menerapkan pendekatan RJ secara tepat. Selain itu, tidak semua unit kepolisian memiliki struktur internal yang mendukung penerapan RJ secara efektif, terutama dalam hal koordinasi lintas fungsi seperti penyidik, fungsi binmas, dan Humas. Supervisi yang lemah juga dapat menyebabkan diskresi yang dilakukan oleh penyidik tidak akuntabel dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.³⁰

Faktor geografis dan kultural turut memainkan peran penting, khususnya dalam konteks daerah kepulauan seperti Kabupaten Bintan. Kondisi geografis yang terpencar dan keterbatasan sarana transportasi dapat menghambat proses mediasi antara korban dan pelaku yang menjadi elemen utama dalam RJ. Selain itu, kearifan lokal atau budaya setempat juga bisa menjadi penghambat atau justru pendukung, tergantung sejauh mana nilai musyawarah dan perdamaian dipegang teguh dalam masyarakat tersebut. Di Bintan misalnya, masih terdapat masyarakat adat yang menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, yang pada dasarnya sejalan dengan semangat RJ.

Untuk itu, keberhasilan implementasi RJ sangat bergantung pada sinergi antar faktor-faktor tersebut. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, pembentukan opini publik yang positif terhadap RJ, dan adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Kombinasi dari pendekatan normatif, struktural, dan kultural menjadi syarat mutlak dalam mendorong optimalisasi

³⁰ Topo Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 212.

penerapan RJ di wilayah-wilayah seperti Bintan, yang memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum berbasis pemulihan.

6. Konsep Penganiayaan Ringan dalam Hukum Pidana

Penganiayaan ringan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pada Pasal 352. Secara umum, penganiayaan ringan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada korban tanpa menimbulkan luka berat atau kematian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membedakan antara tindakan yang menimbulkan dampak fisik atau psikologis ringan dengan tindak pidana penganiayaan yang lebih berat, sehingga penerapan sanksi atau hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.³¹

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan mencakup adanya perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku, serta adanya akibat yang ditimbulkan pada korban berupa luka atau cedera yang tidak mengancam nyawa. Unsur kesengajaan dalam perbuatan penganiayaan ringan membedakannya dengan tindak pidana lain yang mungkin terjadi karena kelalaian. Pengaturan unsur tersebut di Pasal 352 KUHP memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan batas antara penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat, yang kemudian berimplikasi pada penetapan kategori dan jenis sanksi hukum yang dikenakan.³²

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 112.

³² Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 115.

Klasifikasi penganiayaan ringan sebagai tindak pidana ringan didasarkan pada nilai kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Perkara penganiayaan ringan biasanya berakhir dengan hukuman yang relatif ringan seperti hukuman penjara dengan masa yang tidak lama atau denda, dibandingkan dengan tindak pidana penganiayaan berat yang diperlakukan dengan sanksi yang jauh lebih berat. Klasifikasi ini dibuat agar sistem peradilan pidana dapat memberikan respons yang proporsional terhadap intensitas dan dampak perbuatan, sehingga tidak terjadi over-penaltifikasi yang dapat menimbulkan beban administrasi peradilan dan aparat penegak hukum.

Akibat hukum dari penganiayaan ringan menitikberatkan pada perlunya pemulihan keadaan bagi korban, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Meskipun sanksi yang dijatuhkan tidak seberat pada kasus penganiayaan berat, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan sosial dan mencegah terjadinya kembali perbuatan serupa di kemudian hari. Keluaran dari proses peradilan dalam penganiayaan ringan, baik melalui putusan pengadilan maupun alternatif penyelesaian seperti mediasi, berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan mempercepat penyelesaian kasus yang bersifat ringan namun berdampak pada hubungan sosial.

Seiring dengan perkembangan pendekatan keadilan restoratif, terdapat kesempatan untuk menerapkan metode tersebut dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan. Pendekatan *restorative justice* (RJ) menawarkan alternatif bagi penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta

penyembuhan luka psikologis yang mungkin timbul. Dengan dasar ini, penganiayaan ringan dinilai layak untuk diselesaikan melalui RJ, asalkan unsur-unsur kerugian dan konteks perbuatan memungkinkan penyelesaian secara damai dan adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* dalam konteks perkara penganiayaan ringan tidak hanya dapat mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif. Pendekatan ini sangat relevan untuk kasus-kasus di mana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan bersama, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak korban. Implementasi RJ diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.³³

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, seorang pakar sosiologi hukum asal Amerika Serikat. Teori ini dianggap relevan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan. Sebab, teori ini tidak hanya menyoroti keberlakuan norma hukum semata, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan oleh

³³ Lilik Mulyadi, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 93.

institusi hukum dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh.

Secara umum, Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman mengartikan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen penting, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya membentuk suatu interaksi yang menentukan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Sistem hukum tidak hanya berupa peraturan yang tertulis, melainkan mencerminkan sebuah sistem sosial yang kompleks dan dinamis yang dijalankan oleh manusia dalam konteks sosiokulturalnya.³⁴

Substansi hukum dalam kerangka Friedman merujuk pada isi atau materi hukum, yaitu segala aturan, norma, asas, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini mencakup undang-undang, peraturan, serta doktrin hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mencakup ketentuan hukum pidana terkait penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan kebijakan hukum tentang *restorative justice* yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, struktur hukum mencerminkan lembaga atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk polisi, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan komponen yang memungkinkan berjalannya sistem hukum secara operasional.³⁵ Dalam penelitian ini, struktur

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Social Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 118.

hukum yang menjadi fokus adalah penyidik pada Kepolisian Resor (Polres) Bintan yang menjalankan peran sebagai pelaksana keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi perkara pidana ringan.

Komponen ketiga adalah budaya hukum, yang merujuk pada sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Budaya hukum sangat menentukan sejauh mana hukum dapat efektif diberlakukan, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada regulasi dan lembaga, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat.³⁶ Dalam konteks *restorative justice*, budaya hukum ini menyangkut kesiapan masyarakat untuk menerima penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan, serta kesediaan korban dan pelaku untuk terlibat aktif dalam proses tersebut.

Ketiga elemen dalam teori Friedman bersifat interdependen. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu. Dalam hal ini, kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* bisa saja bersumber dari lemahnya pemahaman substansi hukum, kelembagaan yang tidak adaptif, maupun budaya hukum masyarakat yang belum siap menerima alternatif penyelesaian sengketa pidana di luar jalur litigasi. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka analisis yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan hukum seperti *restorative justice*.³⁷

Relevansi penerapan Teori Sistem Hukum dalam penelitian ini sangat kuat, karena membantu penulis memahami bagaimana peraturan mengenai *restorative*

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 47.

³⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2022, hlm. 89

justice diimplementasikan oleh penyidik, bagaimana struktur hukum (penyidik Polres Bintan) melaksanakan tugasnya dalam kerangka hukum tersebut, dan bagaimana masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum menanggapi proses penyelesaian perkara secara damai. Analisis berbasis teori ini juga dapat mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan atau pendukung dalam penerapan kebijakan tersebut secara empirik di lapangan.

Dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan *restorative justice* secara normatif, tetapi juga secara sosiologis dan institusional, sehingga memberikan gambaran utuh tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Kajian ini sekaligus membuka ruang untuk melakukan evaluasi kebijakan dan rekomendasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara penganiayaan ringan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, Teori Sistem Hukum merupakan alat analisis yang sangat bermanfaat dalam mengkaji pelaksanaan *restorative justice* secara menyeluruh, dari aspek normatif hingga praktik di lapangan, serta dari segi kesiapan masyarakat maupun aparat hukum sebagai pelaku utama sistem peradilan pidana.

2. Teori *Restorative Justice*

Salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Restorative Justice*. Teori ini sangat relevan digunakan dalam menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan, khususnya di wilayah hukum Polres Bintan. *Restorative*

Justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang tidak berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan pada upaya pemulihan kerugian korban, keterlibatan semua pihak, dan tanggung jawab moral serta sosial dari pelaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap teori ini sangat diperlukan dalam rangka mengkaji efektivitas serta landasan normatif dan implementatif dari pendekatan non-litigasi tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Teori *Restorative Justice* pertama kali secara sistematis dikembangkan oleh Howard Zehr dalam karyanya yang berjudul *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Dalam perspektif Zehr, keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan negara menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga oleh sejauh mana proses hukum dapat memulihkan kondisi sosial dan psikologis korban serta memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Zehr menegaskan bahwa keadilan harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan komunitas.³⁸

Prinsip utama dalam teori keadilan restoratif mencakup empat komponen penting, yakni pemulihan (*reparation*), partisipasi sukarela (*voluntary participation*), tanggung jawab pelaku (*offender accountability*), dan perlindungan korban (*victim protection*).³⁹ Dalam konteks ini, tujuan utama keadilan tidak hanya

³⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale Pennsylvania, 2020, hlm. 181.

³⁹ *Ibid*, hlm. 182.

memberikan efek jera bagi pelaku, melainkan juga menciptakan rasa keadilan substantif bagi korban melalui pemulihan kerugian yang dialaminya. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan *restorative justice* di berbagai yurisdiksi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang humanis dan berbasis musyawarah.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan sangat relevan mengingat karakteristik perkara tersebut sering kali melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dapat memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang panjang. Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan peluang bagi transformasi perilaku pelaku melalui kesadaran moral dan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Dalam praktiknya, penerapan Restorative Justice oleh penyidik di tahap penyidikan pidana didasarkan pada Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dua regulasi ini merupakan bentuk konkret bagaimana prinsip-prinsip teori Zehr diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, dengan penyidik diberikan ruang untuk menghentikan perkara apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁰

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 73.

Restorative Justice juga sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks daerah kepulauan seperti Bintan, di mana kedekatan sosial dan budaya masih kuat, pendekatan ini justru lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan formal peradilan. *Restorative Justice* memungkinkan penyelesaian konflik melalui nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mediasi adat, dan pendekatan kekeluargaan yang mempercepat proses keadilan secara substantif dan preventif.

Penggunaan teori *Restorative Justice* dalam penelitian ini menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik mampu memenuhi prinsip keadilan dalam perkara penganiayaan ringan. Teori ini akan mengarahkan kajian terhadap efektivitas, keabsahan, dan kendala implementatif dalam konteks lokal serta merumuskan solusi berbasis praktik terbaik dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana berbasis pemulihan.

Selain itu, teori ini juga membuka ruang kritik terhadap sistem peradilan konvensional yang dinilai terlalu menekankan pada pembalasan dan formalitas hukum. *Restorative Justice* justru menekankan pada relasi sosial, keadilan partisipatoris, dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga lebih adaptif dalam konteks modernisasi hukum yang mengutamakan efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, teori ini bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara pragmatis dan kontekstual dalam mendorong paradigma hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan Teori *Restorative Justice* dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir konseptual yang kuat untuk

mengevaluasi pelaksanaan diskresi penyidik dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan. Teori ini akan membantu menjelaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya terletak pada hukuman, tetapi pada bagaimana sistem hukum dapat mawadahi pemulihan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴¹

3. Teori Hukum Progresif

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini dipilih karena memiliki kedekatan dengan paradigma keadilan restoratif yang lebih menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif daripada kepastian hukum yang kaku.

Teori hukum progresif pada dasarnya lahir dari kritik Satjipto Rahardjo terhadap sistem hukum di Indonesia yang dianggap terlalu formalistik dan legalistik.⁴² Hukum progresif memandang hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum harus mampu melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum diposisikan sebagai alat untuk memanusiakan manusia.⁴³

Ciri utama hukum progresif adalah sifatnya yang dinamis, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Satjipto menolak pandangan bahwa hukum

⁴¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2019, hlm.23.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 15.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 22.

harus selalu identik dengan teks undang-undang (law in the book). Menurutnnya, hukum juga harus dilihat sebagai praktik sosial yang hidup (law in action) yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menjadi “corong undang-undang,” melainkan juga sebagai aktor yang aktif menafsirkan hukum demi keadilan substantif.⁴⁴

Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum tidaklah sempurna, sehingga aparat penegak hukum perlu melakukan terobosan hukum (*rule breaking for justice*) jika peraturan yang ada tidak mampu menghadirkan keadilan. Terobosan hukum yang dimaksud bukanlah pelanggaran hukum, tetapi upaya inovatif agar hukum tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberanian aparat hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum yang semu merupakan inti dari pendekatan progresif.⁴⁵

Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori hukum progresif menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada pemecahan masalah, bukan sekadar penghukuman. Penyelesaian perkara melalui restorative justice merupakan manifestasi nyata dari gagasan progresif ini, karena RJ menawarkan pemulihan relasi sosial dan perlindungan korban, bukan hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dengan demikian, penerapan RJ oleh penyidik Polres Bintan dapat dipandang sebagai praktik hukum progresif.⁴⁶

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 142.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 78.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 63.

Relevansi teori hukum progresif dengan restorative justice terlihat dari penekanannya pada nilai kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum sejatinya adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini sejalan dengan RJ yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Artinya, baik hukum progresif maupun RJ menolak paradigma legalistik yang menempatkan penghukuman sebagai tujuan akhir.⁴⁷

Lebih lanjut, hukum progresif memberikan landasan teoretis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk menggunakan diskresi dalam perkara penganiayaan ringan. Diskresi ini memungkinkan penyidik untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur litigasi jika sudah ada perdamaian yang memuaskan korban. Hal ini mencerminkan keberanian aparat untuk menafsirkan hukum sesuai kebutuhan masyarakat, sebagaimana dikehendaki teori hukum progresif.⁴⁸

Penerapan hukum progresif juga dapat memperkuat legitimasi institusi penegak hukum. Dengan mengedepankan keadilan substantif melalui RJ, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum dijalankan secara kaku tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku, masyarakat akan melihat hukum sebagai instrumen represif yang jauh dari nilai kemanusiaan. Di sinilah hukum progresif memberikan arah bahwa hukum harus bekerja untuk memulihkan, bukan sekadar menghukum.⁴⁹

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 54.

⁴⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 244.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Revolusi Hukum: Pergulatan Pemikiran dan Gagasan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 95.

Dengan demikian, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka konseptual yang selaras dengan pelaksanaan restorative justice. Teori ini tidak hanya menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif, tetapi juga memberi legitimasi akademik terhadap upaya penyidik di Polres Bintan untuk menyelesaikan perkara penganiayaan ringan secara damai dan bermanfaat bagi semua pihak.⁵⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat sosiologis dan juga menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan dengan penelitian hukum (empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder sebagai sumber/bahan informasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terkait. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.¹⁹

⁵⁰ Topo Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 183.

Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁵¹ Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan.

Spesifikasi penelitian ini hanya melakukan analisis hanya sampai pada taraf detesis, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁵² Spesifikasi Penelitian atau dapat dikatakan Jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian didalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵³ Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan spesifikasi penelitian Hukum Normatif.

⁵¹ Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 29.

⁵² Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019, hlm. 63.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris (*juridis sociologies*). Mekanisme penelitian secara lebih spesifik melalui metode seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*).⁵⁴ Metode-metode ini digunakan secara terpadu untuk menelaah masalah penyelundupan rokok dengan pita cukai palsu secara komprehensif, baik dari segi aturan hukum maupun praktik penegakan hukumnya di lapangan.

Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membantu menjelaskan tentang hubungan antar variabel penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti serta kaum akademisi.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.⁵⁵ Sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu terbagi:

1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

⁵⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020, hlm. 92.

Hukum Pidana

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁵⁶
- 3) Bahan hukum tertier, seperti kamus, kliping, dan sebagainya yang sejenis dengan bahan hukum tertier tersebut yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.⁵⁷

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 13.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 24.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menggali dan menganalisis teori-teori, asas, serta norma hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*. Teknik ini digunakan untuk memahami landasan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris dari narasumber yaitu para penyidik yang menangani perkara penganiayaan ringan, serta korban dan pelaku yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan di lapangan.⁵⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni pengumpulan dan analisis dokumen resmi dari Polres Bintan yang mendukung pelaksanaan kebijakan *restorative justice*.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif,⁵⁹ yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual hasil temuan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis ini bertujuan untuk menggali makna di balik praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 13.

⁵⁹ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 52.

penganiayaan ringan dan bagaimana hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif serta kepastian hukum di masyarakat.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Penelitian Di Polres Bintan)”. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I :Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II :Kajian Pustaka, pada bab ini berisi konsep dasar penegakan hukum, konsep *restorative justice*, konsep penganiayaan ringan dalam hukum pidana, dan kajian penelitian terdahulu.
- Bab III :Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan, hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan, dan upaya untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan.
- Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian pada penelitian ini yaitu:

No.	Kegiatan	2025					
		Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Proposal						
2	Penyusunan Instrumen						
3	Pengurusan Perizinan						
4	Pelaksanaan Wawancara						
5	Analisis Data						
6	Pembuatan Pelaporan						
7	Seminar Tesis						
8	Penyempurnaan Pelaporan						
9	Penggandaan Pelaporan						
10	Penyelesaian Administrasi						

Sumber data: Buku Panduan Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Unissula

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari berjalannya sistem hukum dalam suatu negara, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional. Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian upaya aparat penegak hukum untuk menjamin bahwa ketentuan hukum pidana substantif benar-benar ditaati dan dijalankan. Hal ini mencakup proses penindakan terhadap pelanggaran hukum serta pemberian sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting bagi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindak kriminal.⁶⁰

Sementara itu, dalam perspektif hukum acara pidana, penegakan hukum dipahami sebagai prosedur formal yang harus dilalui untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses dengan cara yang sah, adil, dan terukur. Hukum acara pidana menetapkan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan sebagai mekanisme formal untuk mencapai keadilan. Tanpa prosedur yang jelas, pelaksanaan hukum pidana berpotensi sewenang-wenang dan merugikan hak asasi manusia.⁶¹

Tujuan pertama dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat memiliki kejelasan mengenai apa yang boleh dan

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 87.

tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menciptakan stabilitas sosial, karena masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menjamin bahwa tindak pidana akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku tanpa diskriminasi.⁶²

Selain kepastian hukum, penegakan hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan dimaknai sebagai penempatan hukum sesuai dengan hakikatnya, yaitu memberikan hak kepada yang berhak dan menjatuhkan sanksi secara proporsional kepada pelaku kejahatan. Aspek keadilan sering kali lebih kompleks dibanding kepastian hukum, karena bersifat relatif dan dinamis sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, pencapaian keadilan menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.⁶³

Dimensi berikutnya adalah kemanfaatan hukum, yaitu sejauh mana penegakan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga membawa kebaikan, kedamaian, dan ketertiban sosial. Konsep ini penting dalam hukum pidana, terutama ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan alternatif, seperti *restorative justice*, agar tidak membebani sistem peradilan pidana secara berlebihan.⁶⁴

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 112.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 121.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 67.

Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sering kali berada dalam ketegangan. Sebagai contoh, penerapan hukum secara kaku demi kepastian hukum bisa jadi mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, ketika aparat hanya mengedepankan keadilan substantif, kepastian hukum dapat terganggu. Oleh karena itu, penegakan hukum menuntut adanya keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut, agar hukum tetap menjadi instrumen sosial yang efektif sekaligus adil.

Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum oleh penyidik terhadap perkara penganiayaan ringan mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut. Penyidik harus menjamin kepastian hukum dengan berpedoman pada KUHP dan KUHPA, sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku. Di sisi lain, aspek kemanfaatan juga penting, karena proses peradilan yang panjang pada perkara ringan sering kali tidak sebanding dengan kerugian sosial yang ditimbulkan. Di sinilah *restorative justice* menjadi pilihan yang dapat menjembatani kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, konsep dasar penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana selalu mengarah pada keseimbangan antara norma dan praktik. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kepastian hukum yang memberi stabilitas, keadilan yang sesuai dengan rasa masyarakat, dan kemanfaatan hukum yang menghadirkan ketertiban serta harmoni sosial. Kerangka ini penting sebagai fondasi teoretis dalam menganalisis bagaimana *restorative justice* dijalankan oleh penyidik di Polres Bintan dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan.

Tahapan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun dalam suatu mekanisme yang berkesinambungan, mulai dari penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi. Sistem ini dikenal dengan istilah *criminal justice system* yang mengintegrasikan kerja kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat tahap ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁶⁵

Tahap pertama adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian berdasarkan ketentuan KUHAP, dan hasilnya berupa berkas perkara yang nantinya dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam praktik, penyidikan merupakan tahap paling krusial karena kualitas proses penyidikan sangat menentukan arah penanganan perkara selanjutnya.⁶⁶

Tahap kedua adalah penuntutan, yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Penuntutan didefinisikan sebagai tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada tahap ini, jaksa memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, jaksa juga berperan penting dalam mengontrol legalitas hasil penyidikan kepolisian, sehingga terjadi mekanisme *check and balance* antara aparat penegak hukum.⁶⁷

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 55.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 94.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Praktik Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 73.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan di pengadilan, yaitu proses persidangan untuk menguji kebenaran materiil atas dakwaan jaksa melalui pembuktian di hadapan hakim. Dalam tahap ini, hakim berperan sebagai pihak yang independen untuk menilai fakta-fakta hukum, mendengarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta menilai alat bukti yang diajukan. Proses ini diakhiri dengan putusan hakim yang berisi pemidanaan atau pembebasan, yang menjadi titik puncak dalam menentukan keadilan substantif suatu perkara.⁶⁸

Tahap terakhir adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor terhadap terpidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun tindakan lain yang diatur undang-undang. Tahap ini menandai berakhirnya proses peradilan pidana formal, sekaligus menjadi ujian terakhir terhadap wibawa hukum dan kepastian hukum di mata masyarakat. Kegagalan dalam eksekusi dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.⁶⁹

Dengan demikian, tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi merupakan rangkaian yang membentuk satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Setiap tahap memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, integritas aparat, kepatuhan pada hukum acara, dan transparansi dalam setiap tahap menjadi faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2019), hlm. 117.

⁶⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 131.

Penyidik memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena berperan sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Penyidik bertugas melakukan serangkaian tindakan hukum guna mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang suatu tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Berdasarkan KUHAP, penyidik diberikan wewenang penuh untuk memulai penyidikan, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan, penangkapan, penahanan, hingga menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.⁷⁰

Fungsi utama penyidik tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menentukan arah perjalanan suatu perkara. Kualitas hasil penyidikan sangat mempengaruhi kekuatan surat dakwaan yang disusun jaksa serta putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, dan obyektivitas penyidik sangat menentukan kualitas peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam praktiknya, penyidik berperan sebagai filter yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau justru dihentikan.⁷¹

Selain kewenangan normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang, penyidik juga memiliki fungsi sosial, yakni menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, penyidik bukan hanya sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga agen sosial yang harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Fungsi sosial ini menjadi semakin penting dalam perkara-perkara ringan, seperti

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 102.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 67.

penganiayaan ringan, di mana nilai musyawarah dan rekonsiliasi lebih relevan dibandingkan penghukuman formal.⁷²

Diskresi merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki penyidik dalam rangka melaksanakan perannya. Diskresi berarti kebebasan bertindak menurut penilaian sendiri dalam kondisi tertentu, dengan tetap memperhatikan hukum dan kepentingan umum. Dalam konteks hukum acara pidana, diskresi memungkinkan penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila perkara dianggap tidak layak untuk diteruskan, termasuk jika telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku melalui mekanisme *restorative justice*.⁷³

Dalam konteks *restorative justice*, diskresi penyidik diarahkan untuk mencapai keadilan substantif melalui penghentian perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai. Penerapan diskresi ini mendapat landasan normatif dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan pedoman jelas kepada penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresi secara profesional dan akuntabel, sehingga penerapan *restorative justice* tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang.⁷⁴

Dengan demikian, peran penyidik dalam sistem peradilan pidana tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyidikan, tetapi juga meliputi fungsi sosial dan moral. Melalui kewenangan, fungsi, dan diskresi yang dimiliki, penyidik berperan penting dalam menjembatani antara hukum yang tertulis dengan keadilan yang

⁷² Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 133.

⁷³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 244.

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice Op.cit*, hlm. 85.

hidup di masyarakat. Penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan menjadi contoh nyata bagaimana penyidik dapat mengintegrasikan hukum positif dengan nilai kemanfaatan sosial demi tercapainya keadilan yang lebih humanis.

Penyidik merupakan aktor penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pertama dalam rangka mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana. KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, serta menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kewenangan tersebut, penyidik menjadi pintu masuk dari seluruh proses peradilan pidana, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan.

Kewenangan penyidik meliputi pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hingga menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada jaksa. Kewenangan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dengan kewenangan tersebut, penyidik memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan asas legalitas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selain kewenangan yang bersifat formal, penyidik juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Fungsi ini menjadikan penyidik tidak sekadar sebagai pelaksana

hukum, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang menentukan arah suatu perkara. Penyidik dapat berperan sebagai mediator dalam mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku, terutama dalam perkara pidana ringan yang sering kali lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi.

Instrumen penting yang mendukung fungsi tersebut adalah adanya diskresi. Diskresi penyidik berarti kebebasan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu, dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku, kepentingan umum, serta nilai keadilan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian memberi landasan bagi penyidik untuk menggunakan diskresi secara bertanggung jawab. Dengan diskresi, penyidik dapat memilih untuk menghentikan perkara yang secara substansi tidak perlu diteruskan ke pengadilan, misalnya ketika para pihak sudah berdamai.

Dalam konteks restorative justice, diskresi penyidik menjadi sangat penting karena membuka ruang penyelesaian perkara pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, melalui musyawarah dan kesepakatan damai. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan perkara setelah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, diskresi diarahkan bukan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan untuk memperkuat keadilan substantif dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Dengan peran yang mencakup kewenangan, fungsi, dan diskresi, penyidik menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Penerapan restorative justice oleh penyidik tidak hanya meringankan beban lembaga peradilan, tetapi juga

memberikan keadilan yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas integritas dan profesionalitas penyidik menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa diskresi digunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

B. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif merupakan konsep hukum yang pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Howard Zehr melalui karyanya *Changing Lenses*. Zehr menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan kata lain, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian damai antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷⁵

Karakteristik utama restorative justice adalah orientasinya pada pemulihan, bukan pembalasan. Jika sistem hukum pidana konvensional berfokus pada pertanyaan “*hukuman apa yang pantas untuk pelaku?*”, maka RJ justru menanyakan “*bagaimana kerugian korban dapat dipulihkan?*”. Perbedaan orientasi ini menempatkan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih

⁷⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 181; lihat juga Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 15.

humanis dan relevan, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana ringan atau tindak pidana yang memiliki dampak sosial terbatas.⁷⁶

Prinsip pertama dari RJ adalah pemulihan (*reparation*), yaitu upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan ini tidak hanya bersifat materiil, seperti ganti rugi, tetapi juga immateriil, seperti permintaan maaf, pemulihan rasa aman, dan rekonsiliasi sosial. Pemulihan menjadi aspek paling fundamental, karena orientasi RJ adalah mengembalikan kondisi korban dan masyarakat pada keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi.⁷⁷

Prinsip kedua adalah partisipasi sukarela (*voluntary participation*). Artinya, baik korban maupun pelaku harus berpartisipasi secara sadar dan sukarela dalam proses RJ, tanpa adanya paksaan. Partisipasi sukarela mencerminkan semangat kesetaraan, di mana penyelesaian perkara tidak ditentukan secara sepihak oleh negara, melainkan melalui kesepakatan bersama yang adil antara para pihak.⁷⁸

Prinsip ketiga adalah tanggung jawab pelaku (*offender accountability*). Dalam RJ, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dengan cara ini, pelaku tidak hanya sekadar dikenakan hukuman, tetapi juga diarahkan untuk belajar dari kesalahannya dan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang mengedepankan rehabilitasi pelaku.⁷⁹

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 142.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 63.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 129.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 214.

Prinsip keempat adalah perlindungan korban (*victim protection*). Restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana konvensional yang sering kali meminggirkan posisi korban. Dengan adanya perlindungan korban, RJ memberikan pengalaman yang lebih adil dan memuaskan, karena korban merasa diakui dan dilibatkan secara aktif.⁸⁰

Di Indonesia, penerapan restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam penegakan hukum nasional.⁸¹

Dengan prinsip-prinsip tersebut, restorative justice menjadi alternatif penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk perkara ringan seperti penganiayaan ringan. Penerapan RJ dapat mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sekaligus memberikan penyelesaian yang lebih adil dan efisien bagi para pihak. Hal ini menjadikan RJ sebagai salah satu

⁸⁰ Ni Made Rukmini, "Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2 (2019): 244–258.

⁸¹ Kejaksaan Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2020).

bentuk pembaruan hukum pidana yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan substantif.⁸²

Dalam sistem hukum pidana konvensional, paradigma yang dominan adalah retributive justice atau keadilan retributif. Model ini menekankan penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatannya. Fokus utamanya adalah pada negara sebagai representasi masyarakat yang mengambil alih konflik dari tangan korban. Hal ini tercermin dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan penghukuman formal sebagai tujuan utama.⁸³

Sebaliknya, restorative justice menawarkan perspektif yang lebih humanis dengan menggeser orientasi dari pembalasan ke arah pemulihan. Restorative justice memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan juga pelanggaran terhadap individu (korban) dan relasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian korban, mendorong pelaku bertanggung jawab, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.⁸⁴

Perbedaan mendasar antara keduanya terlihat dalam pertanyaan pokok yang diajukan. Retributive justice menanyakan: *“hukuman apa yang pantas bagi pelaku?”*, sementara restorative justice menanyakan: *“bagaimana cara memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini?”*. Dengan demikian,

⁸² Topo Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 188.

⁸³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 88.

⁸⁴ Muladi, “Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 35, No. 2 (2017): 125.

dalam retributive justice, pelaku menjadi pusat perhatian, sedangkan dalam restorative justice, korban dan pemulihan sosial justru ditempatkan sebagai pusat dari proses keadilan.⁸⁵

Dalam praktik peradilan pidana, perbedaan ini menimbulkan implikasi nyata. Model retributif cenderung menimbulkan penumpukan perkara karena setiap tindak pidana wajib diproses melalui mekanisme formal pengadilan. Sebaliknya, restorative justice dapat mengurangi beban perkara di kepolisian dan pengadilan, karena banyak kasus pidana ringan dapat diselesaikan melalui mediasi penal atau musyawarah, tanpa harus menunggu putusan hakim. Hal ini sejalan dengan kebijakan kriminal modern yang mengedepankan efisiensi.⁸⁶

Meskipun demikian, retributive justice tidak sepenuhnya dapat ditinggalkan karena masih dibutuhkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan serius dan menjaga kewibawaan hukum. Restorative justice lebih cocok diterapkan pada tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil, atau tindak pidana yang tidak menimbulkan keresahan sosial yang besar. Dengan kombinasi ini, sistem peradilan pidana dapat lebih proporsional dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁷

Dengan demikian, perbandingan antara retributive justice dan restorative justice memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Restorative justice tidak meniadakan retributive justice, tetapi

⁸⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Restorative Justice di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 7, No. 3 (2018): 251.

⁸⁶ Sigid Suseno, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Mediasi Penal dan Restorative Justice* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 65.

⁸⁷ Dwi Aryani Lestari, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, No. 1 (2019): 118.

melengkapinya dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial. Ke depan, penerapan RJ diharapkan mampu memperkuat legitimasi hukum sekaligus menjawab kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu represif dan tidak efisien.⁸⁸

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakomodasi pendekatan restorative justice (RJ) sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum. Kebijakan ini muncul sebagai jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana yang terlalu represif, formalistik, dan sering menimbulkan beban berlebih bagi lembaga peradilan. Restorative justice diadopsi melalui berbagai regulasi sektoral, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang menunjukkan adanya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan paradigma pemulihan.⁸⁹

Pada level kepolisian, regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan RJ adalah Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu, terutama tindak pidana ringan, dengan menghentikan penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Kehadiran Perpol ini menjadi tonggak penting karena memperluas ruang diskresi penyidik, sekaligus memastikan adanya standar hukum yang jelas agar penerapan RJ tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.⁹⁰

⁸⁸ Topo Santoso, *Op.cit*, hlm. 191.

⁸⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 41.

⁹⁰ Panca Sakti Hutabarat, "Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 1 (2021): 93.

Sementara itu, di lingkungan kejaksaan, kebijakan RJ diatur melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. SEJA ini memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu apabila terdapat kesepakatan damai yang memenuhi syarat. Kebijakan ini tidak hanya menekankan efisiensi penanganan perkara, tetapi juga mengedepankan perlindungan korban serta pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.⁹¹

Pada lingkup peradilan, paradigma RJ sudah lebih dahulu diakomodasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma ini mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi, yaitu mekanisme RJ yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Perma ini menjadi cikal bakal penerapan RJ secara lebih luas di Indonesia, karena menekankan nilai perlindungan anak dan pemulihan sosial dibandingkan penghukuman.⁹²

Ketiga regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan progresif dalam kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengintegrasikan RJ di berbagai tingkatan penegakan hukum. Kepolisian menekankan RJ di tahap penyidikan, kejaksaan di tahap penuntutan, dan pengadilan di tahap pemeriksaan perkara anak. Sinergi antar kebijakan ini membentuk suatu kerangka yang relatif komprehensif dalam mendorong penerapan RJ, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk

⁹¹ Riawan Tjandra, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Restorative Justice* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 156.

⁹² I Ketut Seregig, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* Vol.12, No. 2 (2019): 217.

membentuk undang-undang yang lebih kuat agar prinsip RJ dapat diterapkan secara lebih luas dan konsisten.⁹³

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terkait restorative justice di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara, mempercepat proses hukum, serta memberikan keadilan yang lebih substansial bagi masyarakat. Di sisi lain, penguatan aspek regulasi, pengawasan, dan pendidikan hukum tetap diperlukan agar penerapan RJ benar-benar mencerminkan prinsip keadilan pemulihan yang diharapkan.⁹⁴

Implementasi restorative justice (RJ) dalam perkara pidana ringan pada tahap penyidikan muncul sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkara ringan, seperti penganiayaan ringan atau pencurian kecil, penggunaan mekanisme peradilan formal sering kali dianggap tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Karena itu, RJ hadir untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, adil, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.⁹⁵

Manfaat utama penerapan RJ dalam perkara ringan adalah mengurangi overload perkara di kepolisian dan pengadilan. Dengan memfasilitasi mediasi

⁹³ Herlina, "Sinergitas Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21, No. 3 (2021): 379.

⁹⁴ Made Sadhi Astuti, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Denpasar: Udayana University Press, 2022), hlm. 74.

⁹⁵ Made Sadhi Astuti, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Denpasar: Sigid Suseno, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Mediasi Penal dan Restorative Justice* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 71.

penal, penyidik dapat menyelesaikan kasus tanpa harus melimpahkannya ke kejaksaan, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai. Selain itu, korban mendapatkan pemulihan langsung, baik berupa ganti rugi maupun permintaan maaf, yang sering kali lebih memuaskan dibandingkan menunggu putusan hakim yang memakan waktu panjang.⁹⁶

Tujuan lain dari penerapan RJ adalah menciptakan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Korban merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara, pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan masyarakat mendapatkan kepastian bahwa konflik sosial dapat diselesaikan tanpa memperpanjang beban sistem peradilan. Dengan demikian, RJ membantu mengembalikan harmoni sosial, terutama di komunitas yang masih memegang teguh nilai musyawarah dan kekeluargaan.⁹⁷

Namun demikian, implementasi RJ pada tahap penyidikan juga menghadapi sejumlah tantangan yuridis. Salah satunya adalah keterbatasan regulasi yang masih bersifat sektoral, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, yang tidak secara menyeluruh mengikat semua lembaga penegak hukum. Selain itu, terdapat kekhawatiran penyalahgunaan diskresi penyidik yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan baru jika tidak diawasi secara ketat.⁹⁸

⁹⁶ Bambang Waluyo, *Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 93.

⁹⁷ Dwi Handayani, "Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pidana Ringan di Kepolisian," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 2 (2021): 145.

⁹⁸ Fajar Sugianto, "Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 1 (2022): 22.

Tantangan lainnya adalah faktor sosiologis dan kultural, di mana tidak semua pihak siap menerima konsep RJ. Sebagian korban masih menuntut penghukuman berat sebagai bentuk keadilan, sementara sebagian masyarakat menilai RJ dapat melemahkan wibawa hukum. Di sisi lain, kesiapan penyidik dalam menguasai teknik mediasi penal juga menjadi kendala, karena dibutuhkan keterampilan komunikasi, pemahaman psikologis, serta integritas moral yang tinggi.⁹⁹

Dengan segala manfaat dan tantangannya, implementasi RJ dalam perkara pidana ringan di tahap penyidikan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih efisien, humanis, dan berkeadilan.¹⁰⁰ Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kualitas sumber daya aparat, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma pemulihan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan penyidik, dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan peran RJ di Indonesia.

C. Konsep Penganiayaan Ringan dalam Hukum Pidana

Penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sehari-hari dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Dengan demikian, tindak pidana ini

⁹⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Restorative Justice: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2021), hlm. 58.

¹⁰⁰ Herlina, "Evaluasi Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Vol. 9, No. 2 (2022): 301.

berbeda dengan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, karena akibat yang ditimbulkan lebih terbatas pada rasa sakit atau luka ringan tanpa dampak jangka panjang.¹⁰¹

Dari segi doktrin, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, namun sifatnya tidak membahayakan nyawa atau menyebabkan cacat permanen pada korban. Pengaturan ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap integritas fisik manusia, sekaligus memberikan proporsionalitas dalam pemberian sanksi pidana sesuai dengan berat-ringannya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.¹⁰²

Unsur pertama dalam tindak pidana penganiayaan ringan adalah kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan berarti bahwa pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur kesengajaan inilah yang membedakan penganiayaan dari tindak pidana kealpaan (*culpa*), di mana akibat yang sama bisa saja timbul tetapi tanpa adanya kehendak dari pelaku.¹⁰³

Unsur kedua adalah adanya perbuatan melukai atau menyakiti. Melukai dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh, seperti memar, lecet, atau luka ringan lainnya. Sedangkan menyakiti mencakup tindakan yang menimbulkan rasa sakit fisik tanpa harus ada kerusakan jaringan tubuh,

¹⁰¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2019), hlm. 144.

¹⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 117.

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 89.

misalnya menampar atau menendang.¹⁰⁴ Dengan demikian, ruang lingkup penganiayaan ringan tidak hanya terbatas pada luka fisik yang nyata, tetapi juga rasa sakit yang dialami korban.

Unsur ketiga adalah adanya akibat yang ditimbulkan, yakni rasa sakit atau luka ringan yang tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Hal ini merupakan batasan yuridis yang membedakan penganiayaan ringan dari bentuk penganiayaan berat.¹⁰⁵ Oleh karena itu, hakim dalam menentukan kualifikasi penganiayaan perlu memperhatikan akibat konkret yang dialami korban, apakah sesuai dengan kategori ringan atau justru termasuk kategori berat.

Secara yuridis, penganiayaan ringan digolongkan sebagai tindak pidana ringan (*lichte delicten*) sehingga ancaman pidananya relatif rendah. Pasal 352 KUHP mengatur sanksi berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (yang nilainya kini disesuaikan melalui aturan baru). Karakteristik ini menunjukkan bahwa penganiayaan ringan lebih menekankan pada efek jera dan penyelesaian cepat, ketimbang pada penghukuman berat terhadap pelaku.¹⁰⁶

Karena sifatnya sebagai tindak pidana ringan, perkara penganiayaan ringan sangat potensial untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini memungkinkan tercapainya kesepakatan

¹⁰⁴ Chairul Huda, *Delik-Delik dalam KUHP: Suatu Analisis Doktrinal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 211.

¹⁰⁵ Muladi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Delik Penganiayaan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 38, No. 1 (2020): 34.

¹⁰⁶ Andi Sofyan, *Hukum Pidana: Tindak Pidana terhadap Tubuh*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2019), hlm. 53.

damai antara korban dan pelaku, dengan fokus pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana modern di Indonesia yang berusaha mengurangi beban perkara di pengadilan, terutama untuk kasus yang tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat.¹⁰⁷

Dengan demikian, konsep penganiayaan ringan dalam KUHP menekankan pada tiga unsur utama: kesengajaan, adanya perbuatan melukai atau menyakiti, dan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi dalam hukum pidana untuk menjaga proporsionalitas antara perbuatan dan sanksinya.¹⁰⁸ Ke depan, penerapan *restorative justice* dalam penganiayaan ringan menjadi strategi penting agar hukum tidak hanya berjalan secara represif, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP digolongkan sebagai tindak pidana ringan (*lichte delicten*). Klasifikasi ini diberikan karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak membahayakan nyawa, tidak menimbulkan penyakit, atau tidak menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk bekerja dalam waktu lama. Dengan demikian, penganiayaan ringan diposisikan berbeda dengan penganiayaan berat, baik dari sisi ancaman pidana maupun implikasi prosedural dalam penegakannya.¹⁰⁹

Sebagai tindak pidana ringan, ancaman hukuman penganiayaan ringan relatif rendah. Pasal 352 KUHP mengatur pidana penjara paling lama tiga bulan

¹⁰⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 163.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 121.

¹⁰⁹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 212.

atau denda. Ancaman pidana ini menggambarkan pendekatan proporsionalitas, yaitu bahwa sanksi harus seimbang dengan dampak yang ditimbulkan.¹¹⁰ Dengan ancaman hukuman yang ringan, perkara ini lebih dipandang sebagai pelanggaran sosial yang membutuhkan penyelesaian cepat, bukan pelanggaran serius yang mengancam stabilitas masyarakat.

Klasifikasi sebagai tindak pidana ringan membawa konsekuensi dalam prosedur peradilan pidana. KUHAP memperlakukan tindak pidana ringan dengan mekanisme khusus, seperti sidang cepat, penyelesaian dengan acara pemeriksaan singkat, atau bahkan penghentian perkara apabila dianggap tidak perlu diteruskan. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan diferensiasi (*differential treatment*) yang bertujuan agar sistem peradilan tidak terbebani oleh perkara-perkara kecil.¹¹¹

Selain konsekuensi prosedural, tindak pidana ringan juga membuka peluang lebih besar untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Karena sifatnya yang ringan, penganiayaan ringan sering kali lebih tepat diselesaikan melalui perdamaian dan pemulihan, dibandingkan melalui putusan pengadilan. Kebijakan hukum terbaru, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, semakin memperkuat posisi penganiayaan ringan sebagai ruang penerapan RJ, dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan efektivitas penegakan hukum.¹¹²

Konsekuensi lain dari klasifikasi ini adalah pada aspek sosial. Dengan ancaman pidana yang rendah, pelaku penganiayaan ringan tidak selalu dipandang

¹¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 178.

¹¹¹ Syaiful Bakhri, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 96.

¹¹² Eko Sopyono, "Restorative Justice sebagai Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50, No. 2 (2021): 134.

sebagai “penjahat berbahaya”, melainkan lebih sebagai individu yang melakukan kesalahan yang bisa diperbaiki. Pandangan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹³

Dengan demikian, klasifikasi penganiayaan ringan sebagai tindak pidana ringan memiliki konsekuensi ganda, yaitu dari segi hukum acara (prosedur yang sederhana dan cepat) serta dari segi kebijakan pidana (ruang untuk RJ dan pemulihan sosial). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berusaha menerapkan asas proporsionalitas dalam penanganan perkara, agar keadilan yang dicapai bukan sekadar bersifat retributif, melainkan juga substantif dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁴

Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP membawa akibat hukum berupa sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan penganiayaan biasa atau penganiayaan berat. Ancaman pidana pokok dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda. Kualifikasi sebagai tindak pidana ringan membuat perkaranya ditempatkan dalam kategori *lichte delicten*, yang memperlihatkan asas proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang diberikan oleh undang-undang.¹¹⁵

¹¹³ Enny Nurbaningsih, *Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 84.

¹¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, “Penerapan Proporsionalitas dalam Pidanaan Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 15, No. 1 (2022): 42.

¹¹⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 214.

Selain pidana pokok, tindak pidana penganiayaan ringan juga memungkinkan adanya pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perintah ganti kerugian terhadap korban. Meskipun jarang diterapkan, KUHP secara normatif membuka peluang adanya pidana tambahan sebagai bentuk perlindungan lebih terhadap korban. Hal ini sejalan dengan orientasi hukum pidana modern yang mulai memperhatikan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁶

Akibat hukum lainnya adalah bahwa penganiayaan ringan lebih sering diproses dengan prosedur cepat. KUHAP memungkinkan adanya acara pemeriksaan singkat atau *summary procedure* untuk tindak pidana ringan. Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan dan menghindari penumpukan perkara di pengadilan, karena ancaman pidana yang relatif rendah dianggap tidak memerlukan pemeriksaan panjang dengan prosedur yang kompleks.¹¹⁷

Selain itu, terdapat kemungkinan penghentian perkara dalam penganiayaan ringan apabila terdapat alasan hukum yang sah. Penyidik atau jaksa dapat menghentikan perkara jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana, terdapat perdamaian antara korban dan pelaku, atau demi kepentingan hukum yang lebih besar. Dalam praktik, penghentian perkara pada tindak pidana ringan sering kali

¹¹⁶ Marlina, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Medan: USU Press, 2020), 98.

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 132.

dikaitkan dengan penerapan restorative justice yang memberi ruang lebih besar bagi penyelesaian damai.¹¹⁸

Kebijakan penghentian perkara dalam penganiayaan ringan juga berkaitan dengan efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara ringan melalui mekanisme non-litigasi dianggap lebih efektif, karena selain mencegah over-capacity perkara di pengadilan, juga memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban dan pelaku. Hal ini didukung oleh perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia yang semakin mengakomodasi prinsip restorative justice dalam perkara dengan dampak sosial rendah.¹¹⁹

Dengan demikian, akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan ringan dapat dilihat dari tiga aspek utama: adanya ancaman pidana pokok berupa penjara atau denda, kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan, serta peluang penghentian perkara apabila terdapat perdamaian atau alasan hukum lain. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, terutama untuk perkara yang tidak berdampak luas bagi ketertiban masyarakat.¹²⁰

Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP pada dasarnya layak untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Hal ini disebabkan karena akibat hukum yang ditimbulkan relatif terbatas, yakni hanya menimbulkan rasa sakit atau luka ringan tanpa mengakibatkan penyakit atau cacat permanen.

¹¹⁸ Teguh Prasetyo, "Penghentian Perkara Pidana Ringan dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Yustisia* Vol. 37, No. 2 (2021): 115.

¹¹⁹ Yoserwan, *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Normatif dan Praktik* (Padang: Andalas University Press, 2020), hlm. 151.

¹²⁰ Syaiful Bakhri, "Proporsionalitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 16, No. 1 (2022): 47.

Dengan karakteristik seperti itu, penggunaan mekanisme peradilan formal yang panjang dan represif sering kali dianggap tidak proporsional.¹²¹

Secara normatif, dasar penerapan restorative justice terhadap penganiayaan ringan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan. Di antaranya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Kehadiran regulasi ini mempertegas bahwa tindak pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan, masuk dalam kategori perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.¹²²

Dari segi pertimbangan praktis, penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui RJ membawa manfaat besar bagi semua pihak. Korban memperoleh kesempatan untuk didengar dan mendapatkan pemulihan secara cepat, baik berupa permintaan maaf maupun ganti rugi. Sementara itu, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus menjalani proses penghukuman yang panjang. Mekanisme ini juga mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹²³

Selain itu, pendekatan restorative justice lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan

¹²¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 94.

¹²² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 56.

¹²³ Dwi Handayani, "Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 1 (2022): 45.

perdamaian. Dalam banyak kasus penganiayaan ringan, korban dan pelaku biasanya masih memiliki hubungan sosial, baik sebagai tetangga, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Penyelesaian melalui jalur damai akan lebih bermanfaat karena mampu menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berlarut-larut.¹²⁴

Namun, kelayakan RJ dalam penganiayaan ringan bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan tersebut meliputi kemungkinan adanya penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, serta adanya pihak-pihak tertentu yang menolak perdamaian karena menghendaki hukuman formal. Oleh karena itu, penerapan RJ harus tetap diawasi dengan standar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dasar normatif dan pertimbangan praktis menunjukkan bahwa penganiayaan ringan memang layak untuk diselesaikan melalui restorative justice. Selain memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan adil, RJ juga sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana modern Indonesia yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penerapan RJ dalam perkara penganiayaan ringan dapat dianggap sebagai wujud pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹²⁴ Sigid Suseno, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 78.

D. *Restorative Justice* Penganiayaan Ringan dalam Konsep Islam

Konsep *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia memiliki relevansi dengan ajaran Islam, terutama dalam penyelesaian perkara pidana ringan seperti penganiayaan. Dalam Islam, penyelesaian perkara penganiayaan tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi korban. Prinsip ini tercermin dalam konsep *diyat* (ganti rugi) dan *ishlah* (perdamaian) yang menjadi bagian dari hukum pidana Islam.¹²⁵

Dalam Al-Qur'an, pengampunan dan perdamaian sangat ditekankan, sebagaimana dalam QS. Asy-Syura (42:40) yang menyebutkan bahwa balasan suatu kejahatan sepadan dengan kejahatan itu sendiri, tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya ada di sisi Allah. Ayat ini mengandung makna bahwa Islam memberi ruang bagi penyelesaian damai (restoratif) yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Konsep ini selaras dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Indonesia.¹²⁶

Kajian akademik di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perspektif Islam lebih menekankan aspek perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan martabat korban. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui mediasi penal oleh penyidik dapat disepadankan dengan praktik *ishlah* dalam hukum Islam, yakni upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih.¹²⁷

¹²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 233.

¹²⁷ Zainuddin Ali, "Konsep Restorative Justice dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam* Vol. 12, No. 1 (2021): hlm. 56.

Tesis dan penelitian hukum pidana Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk modernisasi dari konsep klasik *al-afwu* (pemaafan) dan *sulh* (perdamaian). Mekanisme ini memberi ruang bagi korban untuk menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan, apakah berupa permintaan maaf, ganti kerugian, atau perdamaian secara adat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam.¹²⁸

Manfaat lain dari perspektif Islam adalah adanya orientasi pemulihan sosial yang lebih luas. *Restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dalam komunitas. Dalam masyarakat Muslim, hal ini sangat penting karena menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan menghindari fitnah atau dendam berkepanjangan merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).¹²⁹

Dengan demikian, *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan dapat dikatakan selaras dengan konsep hukum Islam, baik secara normatif maupun praktis. Keselarasan ini memberi landasan teoretis bahwa penyidik Polres Bintan dalam menerapkan RJ tidak hanya berpedoman pada hukum positif (KUHP, KUHAP, dan Perpol), tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diajarkan Islam. Hal ini semakin memperkuat signifikansi penelitian tesis ini dalam membangun jembatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

¹²⁸ Anwar Hidayat, Tesis: *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 88.

¹²⁹ Nur Rohim Yunus, "Perdamaian sebagai Instrumen Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 55, No. 2 (2021): hlm. 312.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Literatur nasional beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan riset RJ di Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Kajian mutakhir menempatkan RJ sebagai koreksi atas paradigma retributif dengan menekankan pemulihan relasi sosial, partisipasi para pihak, dan akuntabilitas pelaku. Sejumlah artikel mutakhir menyoroti pergeseran kebijakan pasca-Perpol 8/2021, Perja/SEJA 15/2020, dan penguatan diversifikasi pasca-Perma 4/2014, serta menguji implikasinya pada praktik penyidikan, penuntutan, dan persidangan.¹³⁰

Pada konteks tindak pidana ringan, riset empiris memperlihatkan bahwa RJ sering dipilih untuk penganiayaan ringan karena sifat kerugiannya terbatas dan relasi para pihak masih dekat. Studi lapangan menegaskan ruang diskresi penyidik dengan koridor Perpol 8/2021 mendorong penyelesaian cepat, pemulihan korban, sekaligus mengurangi *backlog* perkara. Beberapa penelitian menunjuk bukti praktik mediasi penal di tingkat kepolisian dan menyimpulkan kesesuaian RJ untuk perkara penganiayaan ringan (Pasal 351–352 KUHP).¹³¹

Pada perkara anak, barisan penelitian menelaah penerapan diversifikasi berdasar Perma 4/2014 dan UU SPPA. Hasilnya beragam: ada temuan keberhasilan diversifikasi menekan dampak viktimisasi sekunder, namun juga dicatat disharmoni norma dan ketidakseragaman penerapan lintas wilayah dan jenis delik. Sejumlah studi

¹³⁰ M. G. Sopacua, “Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Landasan dalam Menyelesaikan Masalah Kekerasan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Universitas Diponegoro), 2024; Zaki Taufik, “Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Komunikasi Hukum* (Universitas Mataram), 2024.

¹³¹ D. Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara,” *Jurnal Janaloka* 2023; R. A. Tatohi et al., “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan,” *Tatohi: Jurnal Hukum (FH Unpatti)*, 2023; “Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan,” *Edulaw Journal (UIBBC)*, 2024.

menggarisbawahi perlunya penyelarasan syarat diversi dan pedoman operasional yang lebih rinci agar perlindungan kepentingan terbaik anak tetap terjaga.¹³²

Riset mengenai penyidik (kepolisian) menempatkan fungsi diskresi sebagai kunci. Studi empiris di lingkungan Polri menekankan pentingnya sosialisasi Perpol 8/2021, peningkatan keterampilan mediasi, dan koordinasi lintas fungsi untuk menjaga akuntabilitas. Kajian lain mengulas konfigurasi normatif RJ pada tahap penyidikan serta ruang *screening* perkara demi keadilan substantif seraya memperingatkan risiko *moral hazard* bila pengawasan internal lemah.¹³³

Pada Kejaksaan, penelitian normatif-empiris mengevaluasi penghentian penuntutan berbasis RJ. Sejumlah kajian menilai Peraturan/SE Jaksa Agung 15/2020 sejalan dengan prinsip HAM dan kemanfaatan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala antara lain standardisasi asesmen kepentingan umum, kualitas fasilitasi perdamaian, serta keterlacakan data kinerja RJ. Penelitian lapangan di beberapa Kejaksaan Tinggi juga menunjukkan perlunya indikator kinerja dan mekanisme *quality control* yang lebih konsisten.¹³⁴

Pada peradilan/hakim, studi terbaru mencoba mengukur dampak kebijakan RJ di pengadilan termasuk kepuasan para pihak, kepatuhan pada kesepakatan, dan potensi penurunan residivisme. Walau basis datanya mulai terbentuk, sejumlah

¹³² A. Y. P. S. P., "Disharmonisasi Norma Diversi UU SPPA vs PERMA 4/2014," *Jurnal Komunikasi Hukum* (Undiksha), 2023; M. Wardhani, "Perma No. 4 Tahun 2014 sebagai Produk Restorative Justice," *Jurnal (Neliti index)*, 2016; N. Firdaus, "Penerapan Perma No. 4 Tahun 2014," *Jurnal Wiyata* (STHB), 2019.

¹³³ A. Saputra, "Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Polri," *Jurnal Litbang Polri*, 2023; I. Adrianto, "Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik," *Jurnal Janaloka*, 2023.

¹³⁴ A. Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020," *Lex Renaissance* (UII), 2022; I. Kurniawan, "Implementasi Perja 15/2020 di Kejati NTB," *Prosiding/Artikel (Neliti)*, 2022; R. B. Haryanto, Tesis Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan (Unissula), 2021.

peneliti mencatat kebutuhan metodologi evaluasi yang lebih kuat (misalnya *before–after* atau *matched comparison*) agar klaim efektivitas RJ tidak semata normatif.¹³⁵

Secara perbandingan lintas daerah, penelitian terdahulu merekam praktik RJ di berbagai kepolisian/kejaksaan: Buleleng (Bali), Namrole (Maluku), Jambi (Sumatera), Boalemo (Gorontalo), Indramayu (Jabar), hingga Mardinding (Sumut). Variasi konteks sosial-kultural, kapasitas aparat, dan dukungan kelembagaan memengaruhi kualitas proses (kecepatan, kedalaman pemulihan, dan keberlanjutan kesepakatan). Hasil-hasil ini bernilai sebagai referensi banding untuk menilai relevansi dan adaptasi model RJ pada konteks Polres Bintan (wilayah kepulauan, mobilitas tinggi, komunitas kohesif).¹³⁶

Celah penelitian (research gap) yang tampak: (1) keterbatasan studi mikro-proses di tingkat unit penyidik *how-to* RJ mulai dari asesmen kelayakan hingga dokumentasi kesepakatan; (2) minimnya indikator kinerja yang seragam (waktu penyelesaian, biaya, kepuasan korban, *compliance* pelaku, *re-harm*); (3) kurangnya kajian akuntabilitas diskresi (kontrol internal eksternal) pada perkara penganiayaan ringan; serta (4) sedikitnya riset konteks kepulauan yang menguji akses, partisipasi, dan logistik mediasi. Tesis ini berkontribusi teoretis dengan memadukan kerangka Sistem Hukum (Friedman) dan RJ (Zehr), serta kontribusi praktis berupa rekomendasi prosedural-operasional bagi penyidik Polres Bintan.

¹³⁵ “Mengukur Dampak Kebijakan Restorative Justice: Studi Empiris di Pengadilan Indonesia,” Causa (Warunayama), 2025.

¹³⁶ N. N. A. P. Dewi et al., “Implementasi RJ pada Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng,” Jurnal Komunitas Yustitia, 2022; “Kepolisian Sektor Namrole: Penyelesaian Penganiayaan lewat RJ,” Tatohi: Jurnal Hukum, 2023; Pauziah et al., “RJ pada Penganiayaan Ringan di Polresta Jambi,” Bustanul Fuqaha, 2025; R. B. Ginting, “Penghentian Penuntutan melalui RJ,” Jurnal of Advanced Legal Research, 2023; D. Wahyudi, Tesis Efektivitas Pelaksanaan RJ (Indramayu) (Unissula), 2024; M. K. Br. Tampubolon, Skripsi RJ Penganiayaan Ringan (Polsek Mardinding) (UMA), 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP menegaskan bahwa penganiayaan ringan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman relatif rendah, sehingga perkara ini pada dasarnya memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi. Dalam praktik penyidikan di Polres Bintan, norma tersebut dipahami sebagai pintu masuk bagi penyidik untuk mempertimbangkan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice, mengingat dampak sosial penganiayaan ringan cenderung terbatas pada korban dan pelaku tanpa menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengakuan beberapa penyidik yang menyatakan bahwa “tidak semua perkara penganiayaan harus dipaksakan ke pengadilan, apalagi jika para pihak telah sepakat berdamai.”

KUHAP sebagai hukum acara pidana memberikan landasan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan, dalam kondisi tertentu, menghentikan penyidikan melalui mekanisme SP3. Dalam penelitian lapangan di Polres Bintan ditemukan bahwa penghentian penyidikan sering dilakukan ketika terdapat perdamaian antara korban dan pelaku.

Hal ini didukung oleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan sebagai bentuk legalitas formal. Para penyidik menegaskan bahwa langkah ini tetap berpedoman pada prinsip legalitas, tetapi diimbangi dengan pertimbangan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mempertegas posisi RJ dalam hukum pidana Indonesia. Peraturan ini dijadikan rujukan utama oleh penyidik di Polres Bintan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan. Dari hasil wawancara, penyidik menyatakan bahwa Perpol tersebut memberi dasar hukum yang jelas, termasuk syarat-syarat RJ seperti adanya kesepakatan damai, tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun, serta adanya pemulihan kerugian korban. Dengan Perpol ini, diskresi penyidik lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selanjutnya, Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 juga memperlihatkan sinkronisasi kebijakan antar-lembaga. Para penyidik di Polres Bintan menyebutkan bahwa koordinasi dengan kejaksaan menjadi lebih mudah karena kedua institusi memiliki payung hukum yang sama dalam mengedepankan restorative justice. Hal ini meminimalisasi risiko penolakan ketika penyidik menerbitkan SP3 berbasis RJ, karena jaksa pada prinsipnya juga mendukung perdamaian sebagai jalan penyelesaian perkara ringan.

Dari aspek diskresi, penyidik di Polres Bintan menyatakan bahwa keputusan menghentikan perkara melalui RJ tidak dilakukan secara sepihak. Diskresi ditempuh setelah melalui musyawarah dengan atasan penyidik, melibatkan korban dan pelaku, serta disahkan melalui dokumen kesepakatan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa diskresi digunakan secara hati-hati, karena penyidik sadar adanya risiko penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, setiap proses perdamaian

selalu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak dan disaksikan tokoh masyarakat.

Konsep pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perdamaian menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan RJ di Polres Bintan. Korban diberi kesempatan menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, pelaku diminta mengakui kesalahan serta memberikan kompensasi (baik materiil maupun permintaan maaf), sedangkan penyidik bertindak sebagai mediator.

Berdasarkan pengakuan korban yang diwawancarai, penyelesaian melalui perdamaian dianggap lebih cepat dan memberikan rasa keadilan karena mereka merasa didengar dan kerugiannya dipulihkan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan RJ pada perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Data kasus penganiayaan ringan di Polres Bintan dari tahun 2022 hingga 2024 memperlihatkan tren yang menarik. Dari total sepuluh kasus yang tercatat, sebagian besar diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan status SP2LID (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian) atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hal ini menunjukkan bahwa penyidik di Polres Bintan cenderung menggunakan kewenangan diskresinya untuk menghentikan perkara, terutama ketika para pihak telah mencapai kesepakatan damai.

Pada tahun 2022, terdapat empat kasus penganiayaan ringan, di mana tiga kasus masih dalam tahap penelitian dan dua kasus dihentikan penyidikannya. Dari hasil wawancara dengan penyidik, alasan penghentian perkara didasarkan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta pertimbangan bahwa perkara

tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice, meskipun secara formal belum selalu disebut sebagai RJ oleh aparat.

Memasuki tahun 2023, mulai terlihat adanya penerapan restorative justice secara lebih nyata. Dari beberapa kasus yang ditangani, satu kasus diselesaikan melalui mediasi penal dengan mekanisme RJ. Penyidik bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku dan korban, serta memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela. Kesepakatan damai kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan tokoh masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan RJ di Polres Bintan pada praktiknya melibatkan tahapan: pemanggilan para pihak, fasilitasi mediasi di ruang penyidik, penyusunan kesepakatan damai, dan penerbitan SP3 sebagai tindak lanjut hukum. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa korban dalam kasus tersebut menerima permintaan maaf dan ganti rugi dari pelaku, sementara pelaku menyatakan kesediaannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dengan adanya kesepakatan tersebut, penyidik menghentikan perkara secara sah.

Wawancara dengan korban mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih penyelesaian damai melalui RJ dibandingkan harus menunggu proses persidangan yang panjang. Korban menilai bahwa ganti kerugian langsung dan pengakuan bersalah dari pelaku memberikan rasa keadilan yang lebih nyata dibandingkan sekadar putusan hakim. Dari perspektif pelaku, RJ dipandang sebagai kesempatan

untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menanggung stigma jangka panjang akibat proses pidana formal.

Dari sisi penyidik, penerapan RJ dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban perkara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, mereka juga menegaskan bahwa tidak semua kasus penganiayaan ringan dapat diselesaikan melalui RJ. Penyidik mempertimbangkan faktor kesediaan korban, tingkat kerugian, serta sikap pelaku. Jika salah satu pihak tidak bersedia berdamai, maka perkara tetap dilanjutkan sesuai prosedur KUHAP.

Dokumentasi berupa berita acara perdamaian menjadi instrumen penting dalam memastikan legitimasi RJ. Dalam praktik di Polres Bintan, berita acara ini disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, penyidik, dan saksi. Hal ini menjadi bukti formal bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan potensi masalah hukum di kemudian hari. Dengan adanya dokumen ini, penyidik dapat melaporkan hasil penyelesaian kepada kejaksaan tanpa menimbulkan keraguan.

Dengan demikian, implementasi empiris *restorative justice* di Polres Bintan pada periode 2022–2024 menunjukkan adanya kemajuan meskipun masih terbatas. Data kasus membuktikan bahwa mayoritas perkara tetap diselesaikan melalui SP2LID atau SP3, namun kehadiran satu kasus RJ pada 2023 memperlihatkan arah kebijakan hukum yang lebih progresif. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian ini, karena dapat memberikan kontribusi akademik dalam menilai efektivitas RJ sekaligus kontribusi praktis bagi optimalisasi penerapannya oleh penyidik di wilayah kepulauan seperti Bintan.

Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, unsur struktur hukum tercermin dalam kedudukan Polres Bintan sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah. Struktur ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah pelaksanaan restorative justice, khususnya dalam perkara penganiayaan ringan. Sebagai organ penyidikan, Polres Bintan tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat lokal. Kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat, menjadikan institusi ini penting dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Unsur substansi hukum terlihat pada kerangka regulasi yang menjadi dasar penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui RJ, yaitu Pasal 352 KUHP, KUHPA, Perpol No. 8 Tahun 2021, SEJA No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 4 Tahun 2014. Substansi hukum ini memberikan legitimasi formal bagi penyidik untuk mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman. Analisis normatif menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut cukup memberi ruang bagi pelaksanaan RJ, meskipun belum dituangkan dalam undang-undang khusus. Dari hasil penelitian lapangan, penyidik di Polres Bintan memandang regulasi ini sebagai landasan yang memadai untuk menghentikan perkara sepanjang ada kesepakatan damai.

Pada aspek budaya hukum, keberhasilan RJ sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap mekanisme damai. Dalam konteks Bintan yang bercorak kepulauan dan memiliki tradisi musyawarah, masyarakat relatif mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan. Wawancara dengan korban

dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa RJ dipandang sebagai solusi cepat, hemat biaya, dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, terdapat pula resistensi dari sebagian pihak yang menilai bahwa perdamaian mengurangi efek jera bagi pelaku. Dinamika ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Bintan berperan penting dalam menentukan keberlanjutan penerapan RJ.

Dari perspektif Teori Restorative Justice Howard Zehr, implementasi di Polres Bintan mencerminkan empat prinsip utama: pemulihan, partisipasi sukarela, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan korban. Proses mediasi penal di Polres Bintan menunjukkan bahwa korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian, pelaku mengakui kesalahannya, dan penyidik bertindak sebagai mediator netral. Kesepakatan damai berupa permintaan maaf dan ganti kerugian memperlihatkan fokus pada pemulihan, sementara keterlibatan tokoh masyarakat memperkuat aspek partisipasi sukarela. Dengan demikian, pelaksanaan RJ di Bintan telah menginternalisasi prinsip-prinsip fundamental teori ini.

Analisis melalui Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penyidik Polres Bintan telah menunjukkan keberanian untuk menafsirkan hukum secara humanis. Penyidik tidak terpaku pada teks hukum secara kaku, melainkan menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama. Keputusan menghentikan perkara melalui RJ meskipun berpotensi dikritisi dari sisi formalisme hukum, justru merefleksikan semangat progresif untuk menjadikan hukum sebagai sarana memanusiakan manusia. Pendekatan ini memungkinkan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan memadukan ketiga teori, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RJ di Polres Bintang bukan sekadar praktik hukum biasa, melainkan hasil interaksi antara struktur (institusi Polres dan kewenangan penyidik), substansi (aturan hukum positif tentang RJ), budaya hukum (penerimaan masyarakat), serta pendekatan humanis yang progresif. Implementasi empiris menunjukkan bahwa RJ memiliki potensi besar untuk menjadi model penyelesaian perkara penganiayaan ringan, meskipun diperlukan konsistensi regulasi dan penguatan kapasitas penyidik agar penerapan ini tidak hanya insidental tetapi menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

B. Hambatan yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan Ringan

1. Hambatan Yuridis

Hambatan pertama yang ditemukan dalam penerapan restorative justice (RJ) di Polres Bintang adalah adanya inkonsistensi aturan di antara regulasi yang berlaku. KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak secara eksplisit mengatur mekanisme RJ, sementara Perpol No. 8 Tahun 2021 justru memberi ruang yang luas bagi penyidik untuk mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan damai. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penyidik, hal ini menimbulkan dilema karena di satu sisi mereka ingin mengedepankan RJ, namun di sisi lain khawatir langkah tersebut dipandang bertentangan dengan ketentuan KUHAP yang menekankan asas legalitas dan proses formal.

Inkonsistensi ini semakin terlihat ketika perkara yang dihentikan melalui RJ dipertanyakan oleh kejaksaan. Walaupun secara normatif ada dukungan dari SE

Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, namun KUHAP tetap menjadi acuan utama dalam proses pidana. Penyidik di Polres Bintan mengakui bahwa terkadang mereka harus mengeluarkan argumentasi tambahan agar penghentian penyidikan melalui SP3 dapat diterima, terutama ketika jaksa masih berpegang pada formalisme KUHAP. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi antar-lembaga.

Hambatan berikutnya adalah ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur RJ. Peraturan yang ada saat ini hanya berupa peraturan internal lembaga (Perpol, SE Jaksa Agung, dan Perma), sehingga kekuatan hukumnya lebih rendah dibandingkan undang-undang. Dalam wawancara, penyidik menyampaikan bahwa tanpa adanya landasan hukum setingkat undang-undang, penerapan RJ sering dianggap belum memiliki kepastian hukum yang kokoh. Akibatnya, penyidik harus sangat berhati-hati dalam menggunakan diskresi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ketidakjelasan dasar hukum ini juga berdampak pada persepsi masyarakat. Sebagian korban maupun pelaku yang diwawancarai menyatakan keraguannya terhadap finalitas kesepakatan RJ. Mereka mempertanyakan apakah penyelesaian damai benar-benar menutup perkara secara sah, atau masih ada kemungkinan perkara dihidupkan kembali oleh aparat lain. Keraguan ini memperlihatkan bahwa ketiadaan undang-undang RJ menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak hanya bagi aparat tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara.

Hambatan lain yang bersifat yuridis adalah lemahnya perlindungan hukum bagi korban ketika kesepakatan damai tidak dijalankan oleh pelaku. Dari hasil penelitian lapangan, terdapat keluhan korban yang menyatakan bahwa pelaku tidak

sepenuhnya memenuhi isi perjanjian damai, misalnya terkait pembayaran ganti kerugian. Dalam kondisi demikian, penyidik kesulitan memberikan jaminan kepastian hukum, karena perkara telah dihentikan melalui SP3. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan mekanisme pengawasan dan penegakan kesepakatan RJ pasca-penghentian perkara.

Dengan demikian, hambatan yuridis dalam penerapan RJ di Polres Bintan dapat dirangkum menjadi tiga aspek utama: inkonsistensi antar-regulasi (KUHAP vs Perpol), ketiadaan undang-undang khusus RJ, dan lemahnya kepastian hukum bagi korban pasca-kesepakatan damai. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkonfirmasi secara empiris melalui praktik penyidikan di lapangan. Oleh karena itu, penyusunan kerangka hukum yang lebih komprehensif sangat diperlukan agar penerapan RJ benar-benar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural pertama yang dihadapi penyidik Polres Bintan adalah keterbatasan jumlah personel dalam unit penyidikan. Dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani setiap tahunnya. Akibatnya, penyidik lebih cenderung memprioritaskan penyelesaian kasus dengan prosedur formal yang lebih cepat diadministrasikan, daripada meluangkan waktu untuk proses mediasi penal yang memerlukan keterlibatan intensif dengan korban dan pelaku.

Keterbatasan jumlah penyidik tersebut juga berimplikasi pada tingkat pelayanan hukum yang diberikan. Beberapa informan dari pihak penyidik menyatakan bahwa mereka sering harus menangani lebih dari satu kasus dalam waktu bersamaan, sehingga tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap setiap perkara. Hal ini berdampak pada keterlaksanaan restorative justice, karena proses mediasi penal menuntut adanya komunikasi intensif, kesabaran, serta monitoring pasca-kesepakatan yang sulit dijalankan bila beban kerja terlalu tinggi.

Hambatan struktural lainnya adalah minimnya pelatihan khusus terkait restorative justice dan teknik mediasi penal bagi penyidik. Dari wawancara dengan penyidik di Polres Bintan, mayoritas mengakui bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan formal yang memadai terkait penerapan RJ. Akibatnya, pelaksanaan RJ lebih banyak mengandalkan pengalaman pribadi dan pendekatan kekeluargaan, bukan pada metode mediasi penal yang terstandar. Hal ini menimbulkan risiko ketidakseragaman prosedur dan kualitas penyelesaian perkara.

Kurangnya pelatihan juga menyebabkan keterbatasan kemampuan penyidik dalam menghadapi situasi mediasi yang kompleks, misalnya ketika korban menolak perdamaian atau pelaku tidak kooperatif. Beberapa kasus yang diungkapkan dalam penelitian lapangan menunjukkan bahwa penyidik kesulitan mencari solusi ketika negosiasi menemui jalan buntu, karena tidak memiliki keterampilan teknis dalam mengelola konflik. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas penyidik agar RJ dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.

Selain itu, beban kerja tinggi menjadi hambatan struktural yang signifikan. Penyidik di Polres Bintan sering dihadapkan pada penanganan perkara pidana yang

beragam, tidak hanya penganiayaan ringan tetapi juga tindak pidana lainnya yang lebih kompleks. Dengan jumlah perkara yang menumpuk, pelaksanaan RJ tidak selalu optimal karena dianggap memerlukan waktu tambahan untuk fasilitasi mediasi, penyusunan berita acara, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan damai. Akibatnya, RJ kadang hanya dijadikan opsi sekunder dan tidak menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, hambatan struktural dalam penerapan RJ di Polres Bintan dapat dirangkum menjadi tiga faktor: keterbatasan jumlah penyidik, minimnya pelatihan mediasi penal, dan beban kerja yang tinggi. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi RJ, karena tanpa dukungan personel yang cukup, kompetensi yang memadai, dan manajemen beban kerja yang proporsional, pelaksanaan RJ hanya bersifat parsial dan insidental. Temuan empiris ini menunjukkan perlunya intervensi kelembagaan berupa rekrutmen penyidik tambahan, program pelatihan RJ secara berkelanjutan, serta pengaturan distribusi beban kerja agar RJ dapat berjalan optimal di Polres Bintan.

3. Hambatan Sosiologis dan Kultural

Salah satu hambatan sosiologis yang teridentifikasi dalam penelitian lapangan adalah adanya resistensi dari korban maupun masyarakat terhadap mekanisme perdamaian. Sebagian korban beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice justru melemahkan wibawa hukum, karena pelaku dianggap tidak mendapatkan hukuman setimpal. Seorang korban dalam wawancara menyatakan bahwa “kalau hanya berdamai, nanti orang lain bisa

seenaknya melakukan penganiayaan ringan tanpa takut dihukum.” Pandangan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa RJ menimbulkan efek jera yang rendah.

Selain resistensi korban, terdapat pula persepsi masyarakat yang cenderung lebih percaya pada pendekatan retributif ketimbang pendekatan damai. Dalam konteks sosial Bintan, sebagian masyarakat masih menilai bahwa keadilan identik dengan pembalasan melalui jalur pengadilan dan pemidanaan. Hal ini tercermin dalam sikap beberapa tokoh masyarakat yang menolak perdamaian, terutama jika pelaku berasal dari kelompok luar atau memiliki catatan buruk sebelumnya. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa preferensi terhadap retribusi kerap menghambat penyidik untuk menawarkan mediasi penal.

Hambatan kultural juga muncul dari nilai-nilai masyarakat yang memandang perdamaian sebagai kelemahan korban. Dalam wawancara, beberapa korban menyampaikan bahwa mereka enggan berdamai karena khawatir dianggap lemah atau takut oleh lingkungannya. Norma sosial ini menjadi tantangan serius bagi penyidik, karena meskipun RJ secara hukum dapat menghentikan perkara, penerimaan sosial atas kesepakatan tersebut tidak selalu positif.

Potensi konflik sosial pasca-perdamaian juga menjadi hambatan yang diakui penyidik. Dalam beberapa kasus, meskipun kesepakatan damai telah tercapai dan dituangkan dalam berita acara, ketegangan antar keluarga korban dan pelaku tetap berlangsung di lingkungan masyarakat. Kondisi ini dapat memicu konflik lanjutan, bahkan membuka peluang munculnya tindakan balas dendam. Temuan empiris di Bintan memperlihatkan bahwa RJ tidak selalu menjamin berakhirnya masalah sosial secara tuntas.

Hambatan-hambatan sosiologis dan kultural ini berdampak langsung pada keputusan penyidik untuk menerapkan RJ. Beberapa penyidik menyatakan bahwa mereka hanya menawarkan RJ ketika yakin kedua belah pihak benar-benar sepakat dan masyarakat sekitar dapat menerima. Jika ada indikasi resistensi kuat atau potensi konflik, maka penyidik lebih memilih melanjutkan perkara sesuai jalur KUHAP. Artinya, penerapan RJ sangat bergantung pada kondisi sosial kultural setempat, bukan hanya pada aspek normatif hukum.

Dengan demikian, hambatan sosiologis dan kultural dalam penerapan RJ di Polres Bintang dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk utama: resistensi korban/masyarakat karena dianggap melemahkan hukum, budaya retributif yang lebih mengedepankan pembalasan, dan potensi konflik sosial pasca-perdamaian. Temuan empiris ini menegaskan bahwa keberhasilan RJ tidak hanya ditentukan oleh aturan formal atau diskresi penyidik, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, edukasi hukum, serta pelibatan tokoh adat dan agama menjadi penting untuk memperkuat legitimasi RJ di tingkat lokal.

4. Analisis Teoritis

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan yuridis dan kultural dalam penerapan RJ di Polres Bintang dapat dipetakan ke dalam tiga elemen sistem hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, terdapat disharmoni regulasi antara KUHAP yang menekankan prosedur formal dan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang mengakomodasi RJ, sehingga

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik. Dari sisi struktur, keterbatasan aparat penyidik, baik dari jumlah maupun kapasitas mediasi penal, mengurangi efektivitas penerapan RJ. Sedangkan dari sisi budaya hukum, resistensi masyarakat terhadap penyelesaian damai karena dianggap melemahkan hukum menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Dalam kerangka Teori Restorative Justice Howard Zehr, hambatan utama muncul pada kegagalan mengimplementasikan prinsip partisipasi sukarela dan perlindungan korban. Secara empiris, ditemukan korban yang enggan berdamai karena merasa tekanan sosial, atau karena khawatir haknya tidak sepenuhnya terlindungi pasca-perdamaian. Situasi ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat dipaksakan, dan jika prinsip sukarela diabaikan, maka perdamaian hanya bersifat formal tanpa memberikan keadilan substantif. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika pelaku tidak melaksanakan isi kesepakatan, sehingga korban kembali dirugikan.

Hambatan berikutnya dapat dianalisis melalui Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan keberanian aparat hukum untuk melakukan terobosan humanis dalam menafsirkan hukum. Dalam praktiknya, penyidik di Polres Bintan seringkali menghadapi dilema: di satu sisi mereka ingin mengedepankan RJ untuk keadilan substantif, tetapi di sisi lain masih terikat dengan legalitas prosedural KUHAP serta tekanan masyarakat yang menuntut hukuman formal. Kondisi ini menjadi hambatan terhadap keberanian melakukan terobosan hukum, karena tanpa dukungan regulasi yang kuat dan legitimasi sosial, diskresi penyidik dalam menerapkan RJ berisiko dipersoalkan.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan RJ di Polres Bintan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara substansi hukum yang belum seragam, struktur aparat yang terbatas, dan budaya hukum masyarakat yang masih bercorak retributif. Teori Restorative Justice menunjukkan kegagalan prinsip sukarela dan perlindungan korban sebagai kendala utama, sementara Teori Hukum Progresif menjelaskan adanya keraguan penyidik untuk melakukan terobosan hukum. Analisis teoritis ini menegaskan bahwa keberhasilan RJ tidak cukup hanya dengan dasar normatif, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta transformasi budaya hukum masyarakat agar lebih menerima penyelesaian damai.

C. Upaya untuk Mengoptimalkan Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan

1. Upaya Normatif

Salah satu upaya normatif yang paling mendesak adalah perlunya unifikasi regulasi restorative justice dalam bentuk undang-undang khusus atau revisi KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polres Bintan, mereka mengakui bahwa regulasi yang ada saat ini (Perpol No. 8 Tahun 2021, SEJA No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 4 Tahun 2014) masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran antar-lembaga. Penyidik menyampaikan bahwa apabila ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur RJ, maka posisi mereka lebih kuat dalam menghentikan perkara tanpa khawatir dipersalahkan oleh kejaksaan atau pengadilan.

Ketiadaan aturan hukum setingkat undang-undang juga berdampak pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Dari penelitian lapangan ditemukan beberapa korban yang ragu menandatangani perjanjian damai karena khawatir perkara dapat dibuka kembali di kemudian hari. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan undang-undang RJ atau revisi KUHAP yang memasukkan mekanisme RJ menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada aparat maupun para pihak. Dengan dasar hukum yang kokoh, RJ tidak hanya dianggap sebagai alternatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Selain unifikasi regulasi, upaya normatif lain adalah penguatan pedoman teknis agar penerapan RJ lebih seragam di antara aparat penegak hukum. Dari hasil observasi lapangan di Polres Bintan, ditemukan variasi dalam pelaksanaan mediasi penal—mulai dari tata cara pertemuan, bentuk berita acara perdamaian, hingga mekanisme pengawasan pasca-perdamaian. Ketidaksamaan ini menimbulkan potensi ketidakadilan dan kesalahpahaman, baik antar-aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, pedoman teknis yang rinci dan seragam perlu disusun bersama oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak ada lagi perbedaan praktik di lapangan.

Dengan demikian, upaya normatif berupa unifikasi regulasi RJ dalam undang-undang khusus atau revisi KUHAP serta penguatan pedoman teknis lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice di Polres Bintan. Data primer dari lapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya kepastian regulatif, penyidik kerap ragu menggunakan diskresinya,

sementara masyarakat masih mempertanyakan legitimasi perdamaian. Oleh sebab itu, penguatan aspek normatif ini akan memastikan bahwa RJ tidak hanya diterapkan secara insidental, tetapi menjadi instrumen hukum yang legitimate, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Upaya Struktural

Salah satu upaya struktural penting adalah peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan restorative justice dan keterampilan mediasi penal. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyidik di Polres Bintan belum pernah mengikuti pelatihan formal mengenai RJ. Akibatnya, mereka cenderung mengandalkan pengalaman pribadi atau pendekatan kekeluargaan dalam memediasi perkara. Hal ini menimbulkan variasi praktik di lapangan yang kurang seragam. Dengan pelatihan khusus, penyidik akan memiliki pemahaman teoretis dan keterampilan praktis yang lebih memadai, sehingga proses RJ dapat berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif.

Pelatihan RJ juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Bintan. Dalam wawancara dengan korban, ada keraguan terhadap profesionalitas penyidik dalam memfasilitasi mediasi, karena proses perdamaian sering kali hanya berbentuk kesepakatan lisan yang minim dokumentasi. Melalui pelatihan, penyidik dapat lebih terampil dalam menyusun berita acara perdamaian, mengelola komunikasi antara pelaku dan korban, serta memastikan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, RJ tidak hanya berjalan efektif tetapi juga mendapat legitimasi sosial.

Upaya struktural berikutnya adalah pembentukan tim atau unit khusus RJ di Polres Bintan. Data lapangan menunjukkan bahwa penerapan RJ masih dilakukan secara sporadis oleh penyidik individu, sehingga belum ada sistem kelembagaan yang kuat. Unit khusus ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi, tempat mediasi yang lebih representatif, sekaligus wadah untuk memastikan standar prosedur RJ diterapkan secara konsisten. Kehadiran unit RJ juga dapat mempermudah koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan, sehingga mengurangi risiko terjadinya perbedaan penafsiran hukum.

Selain itu, unit RJ akan memungkinkan adanya spesialisasi penyidik yang fokus pada kasus-kasus yang layak diselesaikan dengan pendekatan damai, seperti penganiayaan ringan. Hal ini penting karena RJ membutuhkan pendekatan yang berbeda dari penyidikan konvensional, khususnya keterampilan komunikasi, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan adanya tim khusus, penyidik yang memiliki kapasitas lebih dapat ditempatkan secara fokus, sehingga pelaksanaan RJ menjadi lebih terarah dan berkualitas.

Upaya struktural lain yang juga mendesak adalah penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan diskresi. Berdasarkan wawancara lapangan, beberapa masyarakat mengkhawatirkan potensi praktik transaksional dalam penerapan RJ, di mana perdamaian bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, pengawasan internal melalui pengendalian pimpinan, evaluasi berkala, dan keterlibatan pengawas eksternal (misalnya pengawas dari kejaksaan atau lembaga independen) sangat diperlukan agar diskresi penyidik tetap akuntabel.

Dengan demikian, upaya struktural berupa peningkatan kapasitas penyidik, pembentukan unit RJ, dan penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan RJ di Polres Bintan. Data empiris membuktikan bahwa tanpa dukungan struktural, penerapan RJ cenderung parsial dan tidak konsisten. Melalui penguatan kelembagaan ini, penyidik dapat lebih efektif menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara penganiayaan ringan di luar jalur litigasi.

3. Upaya Sosiologis dan Kultural

Salah satu upaya sosiologis yang mendesak adalah sosialisasi konsep *restorative justice* kepada masyarakat, agar dipahami sebagai bentuk *keadilan pemulihan* (*restorative justice*), bukan pelemahan hukum. Hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar Polres Bintan menunjukkan bahwa sebagian besar masih menganggap perdamaian hanya sebagai “jalan pintas” bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Sosialisasi yang lebih intensif dapat mengubah persepsi ini, dengan menekankan bahwa RJ tetap bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi dengan orientasi pada pemulihan kerugian korban dan harmonisasi sosial.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, baik formal maupun informal. Misalnya, melalui penyuluhan hukum di desa, forum kemasyarakatan, maupun kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Berdasarkan temuan lapangan, beberapa korban yang telah merasakan manfaat RJ mengaku puas karena proses ini lebih cepat dan memberi kompensasi nyata.

Testimoni nyata seperti ini dapat dijadikan bagian dari strategi sosialisasi agar masyarakat lebih percaya bahwa RJ bukan sekadar kompromi, melainkan solusi yang adil.

Upaya kultural juga sangat penting, khususnya melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam proses RJ. Dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa masyarakat Bintan masih sangat menghormati peran tokoh adat dan agama dalam penyelesaian konflik. Beberapa kasus penganiayaan ringan yang berhasil diselesaikan dengan damai menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh lokal memperkuat legitimasi proses mediasi dan meningkatkan kepatuhan pelaku untuk menjalankan isi kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik sebaiknya tidak bekerja sendiri, melainkan bermitra dengan pemangku kepentingan sosial di tingkat lokal.

Selain pelibatan tokoh, optimalisasi RJ juga dapat dilakukan melalui integrasi nilai musyawarah dan adat lokal dalam praktik mediasi penal. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat Bintan masih menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat sebagai cara menyelesaikan masalah. Penyidik dapat memanfaatkan nilai lokal ini dengan menyesuaikan prosedur mediasi RJ ke dalam konteks budaya setempat. Integrasi ini akan membuat proses perdamaian lebih diterima oleh masyarakat dan mencegah terjadinya konflik lanjutan pasca-kesepakatan.

Namun, hasil penelitian lapangan juga menunjukkan adanya tantangan, yakni sebagian masyarakat masih cenderung memilih pendekatan retributif dibanding perdamaian. Dalam kondisi ini, peran tokoh adat dan agama menjadi krusial untuk memberikan pemahaman bahwa penyelesaian damai tidak

mengurangi wibawa hukum, melainkan justru menjaga ketertiban sosial. Penyidik Polres Bintan perlu merancang mekanisme pelibatan tokoh ini secara formal dalam setiap proses RJ, sehingga keberhasilan mediasi penal tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga secara sosial-kultural.

Dengan demikian, upaya sosiologis dan kultural dalam optimalisasi RJ di Polres Bintan dapat dirumuskan dalam tiga strategi utama: (1) sosialisasi RJ secara masif kepada masyarakat untuk mengubah persepsi, (2) pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan agama sebagai mediator pendamping, serta (3) integrasi nilai musyawarah dan adat lokal dalam praktik RJ. Temuan empiris menunjukkan bahwa tanpa dukungan sosial-kultural, pelaksanaan RJ berpotensi menghadapi resistensi dan konflik lanjutan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis masyarakat dan budaya menjadi kunci keberhasilan RJ di wilayah kepulauan seperti Bintan.

4. Analisis Teoritis dan Relevansi Penelitian

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, optimalisasi RJ membutuhkan sinkronisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari temuan lapangan di Polres Bintan, meskipun regulasi (substansi) sudah tersedia melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, struktur penyidik masih terbatas jumlah dan kapasitasnya, sementara budaya hukum masyarakat sebagian masih retributif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sinkronisasi kelembagaan dan budaya agar penerapan RJ lebih konsisten. Dengan dukungan struktur (penyidik yang terlatih), substansi (aturan yang lebih jelas), dan budaya (penerimaan masyarakat), RJ dapat diimplementasikan secara lebih optimal.

Hambatan empiris memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik. Misalnya, penyidik mengaku masih ragu ketika menerbitkan SP3 berbasis perdamaian karena merasa tidak sepenuhnya terlindungi oleh KUHAP. Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya menerima RJ karena dianggap melemahkan efek jera. Dari perspektif Teori Sistem Hukum, hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi ketiga unsur belum maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi RJ harus dimulai dengan memperkuat kerangka hukum formal sekaligus membangun kepercayaan publik.

Dalam perspektif Teori Restorative Justice Howard Zehr, optimalisasi RJ di Polres Bintan harus menekankan prinsip pemulihan korban dan partisipasi aktif para pihak. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian korban merasa puas dengan perdamaian karena menerima kompensasi langsung, sementara ada pula yang ragu karena khawatir pelaku tidak menepati kesepakatan. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan pasca-perdamaian agar prinsip perlindungan korban benar-benar terjamin. Penguatan prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan korban terhadap RJ sekaligus memperkuat legitimasi aparat.

Hasil wawancara dengan penyidik memperlihatkan bahwa keberhasilan RJ sangat bergantung pada kemauan sukarela korban dan pelaku. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa korban merasa mendapat tekanan sosial untuk berdamai, sehingga kesepakatan menjadi formalitas semata. Situasi ini bertentangan dengan prinsip partisipasi sukarela yang digariskan teori RJ. Oleh sebab itu, optimalisasi RJ harus memastikan bahwa mediasi penal dilakukan dengan perlindungan maksimal terhadap korban agar tidak ada unsur paksaan.

Dalam perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, optimalisasi RJ membutuhkan keberanian penyidik untuk menafsirkan hukum secara humanis. Temuan empiris di Polres Bintan menunjukkan bahwa beberapa penyidik berinisiatif mengedepankan musyawarah dan mediasi, meskipun berhadapan dengan formalisme hukum. Namun, keterbatasan aturan undang-undang membuat mereka masih khawatir diskresi ini dipersoalkan. Oleh karena itu, optimalisasi RJ harus memperkuat legitimasi diskresi penyidik sebagai bentuk terobosan hukum demi keadilan substantif.

Dari analisis teoritis dan temuan empiris, penelitian ini memiliki relevansi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana Teori Sistem Hukum, Teori RJ, dan Teori Hukum Progresif saling melengkapi dalam menjelaskan tantangan dan peluang RJ di tingkat penyidikan. Secara praktis, penelitian ini relevan bagi Polres Bintan untuk menyusun strategi optimalisasi, mulai dari sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, hingga penguatan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi nyata dalam upaya memperkuat RJ sebagai instrumen penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang lebih adil, cepat, dan bermanfaat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintang pada dasarnya telah berjalan meskipun masih terbatas, dengan mekanisme mediasi penal yang mempertemukan korban dan pelaku, serta dituangkan dalam berita acara perdamaian sebagai dasar penghentian perkara (SP3). Berdasarkan data empiris 2022–2024, sebagian besar kasus tetap diselesaikan melalui SP2LID atau SP3, namun sudah terdapat penerapan RJ secara nyata yang menunjukkan keberanian penyidik menggunakan diskresi untuk mengedepankan keadilan pemulihan. Hal ini membuktikan bahwa meski belum menjadi pendekatan dominan, RJ telah mulai diintegrasikan dalam praktik penyidikan di Polres Bintang sebagai alternatif penyelesaian perkara non-litigasi.
2. Hambatan penerapan restorative justice di Polres Bintang muncul dari aspek yuridis, struktural, dan sosiologis-kultural. Dari aspek yuridis, inkonsistensi antara KUHAP dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 menimbulkan ketidakpastian hukum, ditambah ketiadaan undang-undang khusus RJ dan lemahnya perlindungan korban jika kesepakatan damai tidak dijalankan. Dari aspek struktural, keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik, minimnya pelatihan

mediasi penal, serta tingginya beban kerja membuat RJ tidak selalu optimal. Sedangkan dari aspek sosiologis-kultural, resistensi masyarakat terhadap perdamaian, kecenderungan budaya retributif, dan potensi konflik sosial pasca-perdamaian menjadi tantangan tersendiri yang membatasi efektivitas RJ di lapangan.

3. Upaya untuk mengoptimalkan penerapan RJ oleh penyidik di Polres Bintan perlu dilakukan secara normatif, struktural, dan sosiologis-kultural. Secara normatif, diperlukan unifikasi regulasi melalui revisi KUHAP atau pembentukan undang-undang khusus RJ, serta penguatan pedoman teknis agar seragam antar-lembaga penegak hukum. Secara struktural, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi penal, pembentukan unit khusus RJ di Polres Bintan, dan penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi langkah strategis. Secara sosiologis-kultural, optimalisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi RJ kepada masyarakat, pelibatan tokoh adat dan agama dalam proses mediasi, serta integrasi nilai musyawarah dan kearifan lokal. Upaya-upaya ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi RJ, menjadikannya lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran dan rekomendasi yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan Penyidik perlu memperkuat kapasitas dalam penerapan restorative justice melalui pelatihan khusus tentang teknik mediasi penal serta membentuk unit atau tim RJ di Polres Bintan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal harus lebih diperketat untuk memastikan diskresi yang digunakan penyidik benar-benar akuntabel dan tidak disalahgunakan. Dengan langkah ini, RJ dapat lebih efektif diterapkan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
2. Disarankan Pemerintah, melalui legislator dan pembuat kebijakan, perlu melakukan unifikasi regulasi dengan cara menyusun undang-undang khusus tentang restorative justice atau merevisi KUHAP agar secara eksplisit mengatur mekanisme RJ. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya landasan hukum yang kokoh, penerapan RJ tidak lagi bersifat sektoral atau parsial, tetapi menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Disarankan Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep restorative justice melalui sosialisasi yang masif. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak melihat RJ sebagai bentuk pelemahan hukum, tetapi sebagai mekanisme keadilan yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi sosial. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, sangat diperlukan agar pelaksanaan RJ memiliki legitimasi sosial yang kuat serta dapat mencegah konflik pasca-perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana: Tindak Pidana terhadap Tubuh*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2019.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.
- Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2021.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

Chairul Huda, *Delik-Delik dalam KUHP: Suatu Analisis Doktrinal*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Eddy O.S. Hiariej, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Enny Nurbaningsih, *Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale Pennsylvania, 2020.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 1990.

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2019.

- Lilik Mulyadi, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2023.
- Lilik Mulyadi, *Praktik Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Made Sadhi Astuti, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press, 2022.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2019).
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2017.
- Marlina, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2022.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2022.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Riawan Tjandra, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Restorative Justice*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019.
- Romli Atmasasmitha, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.
- Sigid Suseno, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Mediasi Penal dan Restorative Justice*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Sigid Suseno, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Mediasi Penal dan Restorative Justice*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Sigid Suseno, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2024.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, *Restorative Justice: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2021.

Syaiful Bakhri, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Topo Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Topo Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

Topo Santoso, *Kriminalisasi dan Reformasi Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Yoserwan, *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Normatif dan Praktik*, Padang: Andalas University Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal, Makalah, Artikel, dan lain-lain

- A. Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020," *Lex Renaissance* (UII), 2022;
- A. Saputra, "Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Polri," *Jurnal Litbang Polri*, 2023;
- Anwar Hidayat, Tesis: *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).
- Arief, Barda Nawawi. "Perkembangan dan Dinamika Restorative Justice di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 3, 2008, hlm. 223–240.
- D. Hariyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Janaloka* 2023;
- D. Wahyudi, Tesis *Efektivitas Pelaksanaan RJ (Indramayu)* (Unissula), 2024; M. K. Br. Tampubolon, Skripsi *RJ Penganiayaan Ringan (Polsek Mardinding)* (UMA), 2024.
- Dwi Aryani Lestari, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, No. 1 (2019): 118.
- Dwi Handayani, "Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pidana Ringan di Kepolisian," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 2 (2021): 145.
- Dwi Handayani, "Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 1 (2022): 45.
- Eko Sopyono, "Restorative Justice sebagai Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50, No. 2 (2021): 134.
- Fajar Sugianto, "Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 1 (2022): 22.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Restorative Justice di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 7, No. 3 (2018): 251.
- Herlina, "Evaluasi Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Vol. 9, No. 2 (2022): 301.
- Herlina, "Sinergitas Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21, No. 3 (2021): 379.

- I Ketut Seregig, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* Vol.12, No. 2 (2019): 217.
- I. Adrianto, "Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik," *Jurnal Janaloka*, 2023.
- I. Kurniawan, "Implementasi Perja 15/2020 di Kejati NTB," *Prosiding/Artikel (Neliti)*, 2022;
- Kejaksaan Republik Indonesia, "Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Jakarta: Kejaksaan Agung, 2020.
- Kusuma, Agus Raharjo. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 37–48.
- Lestari, Dwi Aryani. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 112–128.
- M. G. Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Landasan dalam Menyelesaikan Masalah Kekerasan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Universitas Diponegoro)*, 2024
- M. Wardhani, "Perma No. 4 Tahun 2014 sebagai Produk Restorative Justice," *Jurnal (Neliti index)*, 2016;
- Muladi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Delik Penganiayaan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 38, No. 1 (2020): 34.
- Muladi, "Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 35, No. 2 (2017): 125.
- N. Firdaus, "Penerapan Perma No. 4 Tahun 2014," *Jurnal Wiyata (STHB)*, 2019.
- N. N. A. P. Dewi et al., "Implementasi RJ pada Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustitia*, 2022; "Kepolisian Sektor Namrole: Penyelesaian Penganiayaan lewat RJ," *Tatohi: Jurnal Hukum*, 2023;
- Ni Made Rukmini, "Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2 (2019): 244–258.
- Nur Rohim Yunus, "Perdamaian sebagai Instrumen Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 55, No. 2 (2021): hlm. 312.

- Nurhadi. "Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik dalam Perkara Penganiayaan Ringan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, 2021, hlm. 899–917.
- Panca Sakti Hutabarat, "Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 1 (2021): 93.
- Pauziah et al., "RJ pada Penganiayaan Ringan di Polresta Jambi," *Bustanul Fuqaha*, 2025; R. B. Ginting, "Penghentian Penuntutan melalui RJ," *Jurnal of Advanced Legal Research*, 2023;
- R. A. Tatohi et al., "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Tatohi: Jurnal Hukum (FH Unpatti)*, 2023; "Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan," *EduLaw Journal (UIBBC)*, 2024. A. Y. P. S. P., "Disharmonisasi Norma Diversi UU SPPA vs PERMA 4/2014," *Jurnal Komunikasi Hukum (Undiksha)*, 2023;
- R. B. Haryanto, Tesis Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan (Unissula), 2021. "Mengukur Dampak Kebijakan Restorative Justice: Studi Empiris di Pengadilan Indonesia," *Causa (Warunayama)*, 2025.
- Rukmini, Ni Made. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 244–258.
- Sri Endah Wahyuningsih, "Penerapan Proporsionalitas dalam Pemidanaan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 15, No. 1 (2022): 42.
- Syaiful Bakhri, "Proporsionalitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 16, No. 1 (2022): 47.
- Teguh Prasetyo, "Penghentian Perkara Pidana Ringan dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Yustisia* Vol. 37, No. 2 (2021): 115.
- Widodo, Wahyu. "Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 179–194.
- Zainuddin Ali, "Konsep Restorative Justice dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam* Vol. 12, No. 1 (2021): hlm. 56.
- Zaki Taufik, "Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum (Universitas Mataram)*, 2024.